





UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS
DALAM KONTRAK KOMERSIL
PADA PERJANJIAN KEMITRAAN INTI-PLASMA**

(Analisis Hukum Terhadap Proses Pra dan Pembentukan Kontrak Sehubungan
Dengan Keberadaan Klausul Pembatasan dan Penjaminan)

T E S I S

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan

**MAYA HASANAH, SH
0906498181**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : MAYA HASANAH, S.H

NPM : 0906498181

Tanda Tangan



Tanggal : 18 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : MAYA HASANAH, S.H

NPM : 0906498181

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM
KONTRAK KOMERSIL PADA PERJANJIAN KEMITRAAN
INTI-PLASMA
(Analisis Hukum Terhadap Proses Pra dan Pembentukan Kontrak
Sehubungan Dengan Keberadaan Klausul Pembatasan dan
Penjaminan)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H, LL.M, Ph.D

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H, M.H

Penguji : Wenny Setiawati, S.H, M.LI



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat serta Karunia-Nya yang tiada henti hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga pada saat penyusunan tesis ini, sangatlah tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini, oleh karena itu, dengan tulus penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H, LL.M, Ph.D, selaku pembimbing, atas kesabaran, waktu, tenaga, dan pikiran yang beliau sediakan dalam mengarahkan dan memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis,
2. Para 'Guru Senior' yang tak pernah kenal lelah mengajarkan nilai-nilai kenotariatan dan kebijaksanaannya pada kami, Ibunda Darwani Sidi Bakaroeeddin, SH, Ibu Arikanti Natakusumah, SH, Ibu Dr.Roesnatitie Prayitno, SH, Ibu Chaerunissa Said Selenggang, SH, MKn, Ibu Milly Karmelia Sareal, SH.
3. Seluruh Staf Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membagi ilmu serta pengalamannya dengan tulus,
4. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H, M.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas upayanya dalam menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif dalam proses belajar mengajar di Program Magister Kenotariatan FH-UI.
5. Para staf administrasi sekretariat program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas segala bantuan, informasi dan kemudahan yang diberikan: Bapak Suparman, Pak Aji, Mas Bowo, Pak Daman.
6. Sahabat-sahabat yang selalu mendorong untuk terselesaikannya tesis ini: Missi Ananda, Sendy Yudhawan, Lia Amalia, Fransisca Ani Hutasoit, Ludwig Kriekhoff, Deddy Nurhidayat, Cucu Asmawati, Popi Oktaviani, para zonaers, serta rekan-rekan mahasiswa/i Magister Kenotariatan FH-UI 2009 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kata

pengantar ini, trima kasih atas kebersamaannya dan optimismenya dalam berbagi suka dan duka selama proses 'menimba' ilmu ini,

7. Almarhum Ayahanda M.Djaja Agoes atas teladan dan peninggalan buah 'kebijakan'nya yang telah menghantarkan penulis tumbuh dewasa. Ibunda Sri Istuti Mamik atas segala daya upayanya mendidik dan atas setiap ucapan do'a yang dipanjatkannya untuk penulis,
8. Seluruh keluarga, supporter terhebat dalam proses belajar ini; Nines dan Bude Sup, atas kerelaan dan ketulusannya untuk berbagi tugas, sehingga segalanya bisa berjalan sesuai rencana kita. Seluruh kakak-kakak, baik dari keluarga Malang dan Tumpang, yang yang tak hentinya memberi dukungan morilnya kepada penulis. Serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Surya Buana yang turut memberikan doa dan dorongannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi ini.
9. Suamiku *Hari Martana Wibowo*, atas segala pengertian dan pengorbanannya baik materiil maupun sprituil bagi keberhasilan studi penulis serta ketulusannya dalam berbagi 'Hidup dan Kehidupan', dan *Aldrichia Acmelaya Wibowo*, penyejuk hatiku, semoga segala yang mima lakukan ini bisa menginspirasimu untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Penulis juga sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penulisan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya "tiada gading yang tak retak" dan penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan, saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk penyempurnaan penulisan ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis lakukan pada proses maupun dalam penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni kesalah kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Kampus UI-Depok, 1 Juli 2011

Penulis,

Maya Hasanah

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAYA HASANAH
NPM : 0906498181
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK
KOMERSIL PADA PERJANJIAN KEMITRAAN INTI-PLASMA**
(Analisis Hukum Terhadap Proses Pra dan Pembentukan Kontrak Sehubungan
Dengan Keberadaan Klausul Pembatasan dan Penjaminan)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ --- format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 18 Juli 2011
Yang menyatakan



(MAYA HASANAH, S.H)

ABSTRAK

Nama : MAYA HASANAH
Program Studi: Magister Kenotariatan
Judul : PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM
KONTRAK KOMERSIL PADA PERJANJIAN KEMITRAAN
INTI-PLASMA
(Analisis Hukum Terhadap Proses Pra dan Pembentukan
Kontrak Sehubungan Dengan Keberadaan Klausul Pembatasan
dan Penjaminan)

Tesis ini membahas mengenai beberapa klausul spesifik dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma dengan menggunakan asas proporsionalitas sebagai landasan utama untuk menilai apakah perjanjian tersebut telah mengakomodir kepentingan para pihak secara *fair*. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dimana dari data sekunder yang ada dilakukan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hubungan kemitraan inti-plasma ini para pihak berada dalam ‘posisi tawar’ yang tidak seimbang, sehingga pada tahap pra kontrak asas proporsional tidak terpenuhi, sedangkan pada tahap pembentukan kontrak terdapat klausul yang memenuhi asas proporsionalitas, namun ada pula yang tidak memenuhi asas proporsionalitas. Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengefektifkan program kemitraan inti-plasma ini, selain itu perlu adanya pembekalan wawasan akan aspek-aspek hukum kontrak serta konsekuensinya bagi para peternak/petani plasma, serta perlu dibentuk suatu organisasi peternak/petani plasma sebagai wadah advokasi/pendampingan para anggotanya.

Kata Kunci:

Asas Proporsionalitas, Perjanjian, Kemitraan Inti-Plasma

ABSTRACT

Name : MAYA HASANAH
Study Program : Magister of Notary
Title : IMPLEMENTATION OF PROPORTIONALITY PRINCIPLE
IN COMMERCIAL CONTRACT FOR AN 'INTI-PLASMA'
PARTNERSHIP AGREEMENT
(An Analysis To The Pre and Contract Process Related to The
Restriction Clause and The Guarantee Clause)

This thesis discusses about some specific clause in the 'Inti-Plasma' Partnership Agreement using 'the proportionality principle in commercial contract' as the primary basis for assessing whether the agreement has accommodated the interests of the parties fairly. This research is an explanatory research which uses 'juridical-normative' format where data from secondary sources were analyzed by qualitative methods. The conclusion from this study is, in the 'inti-plasma' relationship the parties are in an unbalanced bargaining position, so that in the stage of 'pre-contract', that principle is not met, while at the stage of 'formation of contracts' there are some clauses that do not meet with that principle. In the end, the researcher suggests that government intervention is needed to streamline the 'inti-plasma partnership program' efficiently, in addition to the need for debriefing the ranchers/farmers about any aspects of contract law and its consequences for their business relation, besides that it's need to set up an organization of ranchers/farmers as a forum to accommodate the inspirations and the interests of its members, so that through these forums can provide safeguards provisions for a fair contract although the contract was made in the standard agreement.

Keyword:

The proportionality principle, Agreement, 'Inti-Plasma' Partnership

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	12
1.4. Metode Penulisan	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2. PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KOMERSIL TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN INTI - PLASMA	
2.1. Hubungan Hukum dan Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan Inti plasma.....	15
2.1.1. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma...	15

2.1.2. Kedudukan hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan	
Inti-Plasma	21
2.2. Perlunya Penerapan Asas Proporsionalitas dalam	
Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma	24
2.3. Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas dalam	
Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma	27
2.3.1. Penerapan Asas Proporsionalitas pada Tahap Pra-Kontrak	
Pada Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma	29
2.3.2. Penerapan Asas Proporsionalitas pada Tahap Pembentukan	
Kontrak Pada Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma	38
2.3.2.1. Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Tahap Pembentukan	
Kontrak ditinjau dari Syarat Sah Kontrak.....	40
2.3.2.2. Analisa Penerapan Asas Proporsionalitas terhadap Klausul	
Pembatasan dan Klausul Penjaminan.....	47
A. Klausul Pembatasan Penggunaan Bibit Ayam dan Sarana	
Produksi Ternak dan Penjualan Hasil Ternak.....	47
B. Klausula Penjaminan Terhadap Pasokan Saprnak yang	
Dianggap Sebagai Hutang	54
2.4. Kendala-Kendala dalam Pembentukan Perjanjian Kemitraan	
Inti-Plasma yang Proporsional	59

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan	64
3.2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma yang dibuat oleh PT. Super Unggas Jaya
2. Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma yang dibuat oleh PT. Nusantara Unggas Jaya

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi yang kian cepat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa, demikian juga yang terjadi di Indonesia. Dewasa ini Perkembangan ekonomi di Indonesia berjalan dengan cepat, hal tersebut berbanding lurus dengan makin banyak dan beragamnya aktivitas bisnis komersial yang terjadi di Indonesia. Berbagai skema kerjasama bisnis muncul dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan bisnis masyarakat di setiap lapisan. Demikian pula yang terjadi pada sektor agraris, yang mana sektor ini memegang peranan penting bagi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia.

Dibandingkan sektor lainnya (sektor manufaktur non pertanian), sektor pertanian termasuk yang relatif bertahan dari guncangan krisis ekonomian 1998 ini, bahkan petani produsen beberapa jenis komoditas pertanian seperti kakao, minyak sawit, udang, serta unggas (salah satunya ayam ras) telah mengalami lonjakan pendapatan, karena sebagian besar untuk tujuan ekspor.¹ Data Produk Domestik Bruto CPDB dan BPS juga menunjukkan hal serupa, laju pertumbuhan PDB sektor pertanian atas dasar harga konstan tahun 1993 adalah sebesar 3,14% untuk tahun 1996, 1% Tahun 1997, 0,81% tahun 1998, dan 0,67% tahun 1999. Dalam tahun 1999 PDB tanaman bahan pangan tumbuh sebesar 1,37%, tanaman perkebunan 3,26% ; peternakan 0,05% ; Kehutanan turun 8,15%, dan perikanan 2,19%.²

¹ Anonim, "Agrobisnis Pilihan Tepat di Saat Krisis" *Kompas* 23 Juli 2002, hal.8.

² Republik Indonesia, Panitia Statistik Pusat, "Data statistik Produk Domestik Bruto CPDB dan BPS per tahun 2000", 12 Februari 2003.<<http://www.deptan.go.id/informasi/april2000/pdb/pdf>>

Dibandingkan dengan PDB nasional, PDB sektor pertanian juga cukup tinggi. Sebagai gambaran nilai PDB sektor pertanian, termasuk didalamnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan tercatat sebesar 214,9 Trilyun atau sekitar 19,4% dari nilai total PDB nasional. PDB tersebut meningkat pesat apabila dimasukkan nilai PDB yang dihasilkan industri pengolah yang berbahan bukan hasil-hasil pertanian. Sebagai contoh nilai PDB yang dihasilkan industri pengolahan yang berbahan baku komoditi primer perkebunan adalah sebesar Rp.166,6 Trilyun, atau lebih dari empat kali lipat nilai PDB komoditi primer perkebunan yang besarnya Rp. 37,6 Trilyun.³

Disisi lain realitas globalisasi memberikan sebuah tuntutan khususnya dalam bidang ekonomi, yang mana setiap sektor usaha harus tampil pada tingkat efisiensi yang maksimal. Dengan melihat tuntutan globalisasi dan kondisi petani kecil di Indonesia, membuat pemerintah memformulasikan sebuah perpaduan antara kebijakan pemerintah yang has dan perkembangan teori pembangunan internasional yang cenderung melahirkan dualisme kebijakan pembangunan ekonomi. Dualisme kebijakan ini terlihat dari beberapa dikotomi seperti ‘pertumbuhan versus pemerataan’, ‘modern versus tradisional’, ‘industri versus pertanian’, bahkan ‘intervensi langsung pemerintah versus orientasi mekanisme pasar’.⁴ Lebih lanjut salah satu bentuk kebijakan ekonomi yang bersifat dualistik adalah kebijakan yang bermaksud untuk melakukan efisiensi terhadap pertanian rakyat (petani kecil) dengan mengatur hubungan petani kecil dan petani besar (perusahaan) dalam berbagi skema kemitraan, salah satunya melalui pola Inti-Plasma. Skema kemitraan ini mengatur hubungan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar perusahaan penghasil produk-produk yang terkait dengan penyediaan sarana produksi pertanian yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai ‘inti’ dengan petani kecil yang selanjutnya akan disebut sebagai ‘Plasma’ dalam pola kemitraan Inti-Plasma. Dengan mana ‘inti’ sebagai pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan sarana produksi dan

³ Anonim, *loc.cit.*

⁴ Paramita Prananingtyas, “Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia,” (Makalah disajikan dalam seminar tentang Kajian peraturan Perundang-Undangn tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah, Jakarta, 26 Juli 2001), hal.4.

membeli hasil produksi dari plasmanya, sedangkan ‘plasma’ wajib menggunakan sarana produksi yang dipasok oleh ‘inti’ serta menjual hasil produksinya kepada inti.

Sepintas lalu pola kemitraan ini sungguh menguntungkan kedua pihak, yakni baik perusahaan sebagai ‘Inti’ maupun petani sebagai ‘Plasma’. Karena melalui hubungan kerjasama demikian inti telah mendapatkan pasar yang tetap untuk mendistribusikan hasil produksinya, sekaligus memperoleh sumber bahan baku produk olahan yang lain. Sedangkan dari pihak ‘plasma’ akan mendapat keuntungan yang pasti dengan memperoleh sarana produksi yang murah serta pasar untuk mendistribusikan hasil produksinya secara tetap, sehingga terdapat kepastian penjualan dalam hasil produksinya.

Bagi ‘plasma’ pengaturan demikian itu memang menawarkan sejumlah keuntungan potensial dibandingkan dengan produksi untuk pasar terbuka.⁵ Sampai tingkat tertentu mereka dapat meramalkan pendapatan mereka secara lebih pasti (jika pihak inti memberikan jaminan harga yang bersaing dan mematuhi janjinya), melalui kaitan dengan pihak inti mereka dapat menikmati ekonomi skala dalam mendapatkan sarana produksi dan jasa-jasa pendukung (tetapi hanya jika penghematan tersebut diteruskan kepada mereka dalam bentuk harga sarana yang lebih murah, dan harga hasil yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan di pasar terbuka), dan mereka memperoleh akses yang lebih luas terhadap pasar untuk menjual hasilnya.⁶

Dalam Skema kemitraan ini diatur hubungan kerjasama antara perusahaan penghasil produk-produk yang terkait dengan penyediaan sarana produksi

⁵ Pasar terbuka adalah pasar yang dalam mekanisme kerjanya penjual dan pembeli dapat keluar dan masuk secara bebas tanpa dipengaruhi dengan adanya campur tangan pemerintah (dalam hal ini kebijakan) yang turut membatasi. Lihat Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Hlm.370. Bandingkan dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶ A. Goldsmith, “The Private Sector and Rural Development: Can Agribusiness Help The Small Farmer?” dalam Tania Muray Li, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm.297.

pertanian. Hubungan ini ternyata menimbulkan suatu hubungan kerjasama/bisnis yang tidak seimbang, pasalnya pihak 'inti' sebagai pihak yang memiliki kekuatan modal (*capital power*) lebih tinggi daripada 'plasma' serta dukungan politis yang lebih kuat, akan lebih leluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasama tersebut, sedangkan 'plasma' memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya, sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah, bahkan dapat dikatakan tidak mempunyai posisi tawar yang baik.

Hal ini nampak pada kemampuan 'inti' yang secara sepihak dapat melakukan pengendalian terhadap distribusi sarana produksi, pengolahan hingga pemasaran, dengan demikian konsekuensi yang harus ditanggung oleh 'plasma' adalah harus membeli dan menggunakan sarana produksi yang telah dipasok dan ditentukan oleh 'inti' serta menjual hasil produksinya kepada 'inti' dengan harga tawar yang telah ditentukannya. Dengan demikian dalam skema kemitraan ini, 'inti' yang diharapkan dapat membina petani plasma justru memanfaatkan 'power' yang dimilikinya untuk menciptakan struktur pasar monopsonis.⁷ 'Inti' menjadi penentu harga (*price determinant*) untuk produk-produk yang dihasilkan plasma, sedangkan para plasma hanya menjadi penerima harga (*price taker*) karena kemampuan tawar yang demikian rendah.

Dalam hubungan kerjasama tersebut, sudah jelas terlihat bahwa hubungan antara 'inti' dan 'plasma' merupakan suatu hubungan kerjasama/bisnis yang tidak seimbang, pasalnya pihak 'inti' sebagai 'pihak' yang memiliki kekuatan modal (*capital power*) lebih tinggi dari pada 'plasma' serta mempunyai dukungan politis yang lebih kuat, akan lebih leluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasama tersebut, sedangkan 'plasma' memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah, bahkan dapat dikatakan tidak mempunyai posisi tawar yang baik. Hal ini tampak pada kewenangan 'inti' yang secara sepihak dapat melakukan pengendalian terhadap distribusi sarana produksi, pengolahan hingga

⁷ Kondisi pasar yang monopsonis adalah kondisi pasar dimana hanya terdapat satu orang atau kelompok pembeli dengan beberapa produsen atau penjual, sehingga pembeli dapat dengan leluasa menentukan harga atas suatu barang atau jasa.

pemasaran, dengan demikian konsekuensi yang harus ditanggung oleh ‘plasma’ adalah hanya dapat membeli dan menggunakan sarana produksi yang telah dipasok dan telah ditentukan oleh ‘inti’ serta menjual hasil produksinya kepada ‘inti’ dengan harga tawar yang telah ditentukannya. Dengan demikian dalam perjanjian kemitraan inti-plasma ini, posisi tawar antara para pihak yang secara sosiologis sejak awal tidak seimbang tersebut meskipun telah didukung oleh intervensi pemerintah tetap menghasilkan suatu hubungan kerjasama yang tidak seimbang.

Sehingga menurut beberapa studi empiris terhadap beberapa komoditas pertanian dengan pola inti-plasma (*corporate farming*) telah membuktikan ternyata model kemitraan ini ‘mempersubur’ fenomena kegagalan pasar yang sangat tidak sehat, struktur pasar monopoli, atau lebih tepatnya oligopoli yang menjurus kartel lebih banyak dijumpai.

Kekuatan dan *privilege* perusahaan inti sebenarnya atas bantuan dan fasilitas tertentu yang diberikan oleh birokrasi pemerintah. Menariknya, pola inti-plasma ini sangat digemari oleh birokrat, politisi, dan tentunya perusahaan swasta, karena disamping secara ekonomis feasible, menguntungkan, dan mudah dilaksanakan, juga secara *politis justifiable*, karena seakan-akan telah mengembangkan pola kemitraan yang baik.

Jika fenomena di atas dikaitkan dengan penyebab makin melemahnya kekuatan petani yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa pola inti-plasma sebagai bentuk kemitraan antara petani kecil atau plasma dengan perusahaan atau inti, bukan merupakan suatu jawaban atau solusi yang memuaskan bagi peningkatan kesejahteraan petani kecil. Namun hal ini malah menimbulkan ‘masalah di atas masalah’ yakni yang sebelumnya muncul ketidakmampuan ekonomi dan ketidakefisienan petani plasma akhirnya ditambah dengan masalah monopoli, yang makin mempertajam masalah ketidakmampuan ekonomi.

Kondisi ini tentunya sangatlah bertentangan dengan arah kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia,

yakni yang secara eksplisit dinyatakan dalam Bab IVb angka 11 TAP MPR Nomor IV/1999 tentang GBHN Tahun 2000-2004, yakni:

“Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari Negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan, dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha”.

Lebih lanjut dalam hal ini diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah, yang salah satunya dimaksudkan untuk mendukung efisiensi terhadap usaha pertanian rakyat. Hal yang perlu digaris bawahi dari arah kebijakan ekonomi di atas adalah, adanya perlindungan dari pemerintah bagi pengusaha kecil (dalam hal ini plasma), namun pada kenyataannya masalah yang penting bagi petani dalam keadaan yang terisolasi dari pasar terbuka terletak pada pembagian nilai tambah antara mereka sendiri dengan pihak Inti yang dirasa tidak seimbang. Untuk semua rantai komoditas makanan, penentuan harga pada berbagai mata rantai produksi, pengolahan dan pemasaran, bukanlah berdasarkan nilai tambah yang nyata atau interaksi penawaran-permintaan, melainkan lebih mencerminkan kekuatan relatif tawar-menawar secara sosial/politis dari para pihak yang terlibat di dalamnya. Pertanian kontrak, dengan melembagakan hubungan monopoli/monopsoni antara usaha tani kecil dan agribisnis, dapat mencerminkan sifat dasar pasar nyata ini secara berlebihan.⁸

Menurut Riza Damanik, setidaknya terdapat tiga hal keuntungan yang diperoleh ‘inti’ sekaligus kerugian dipihak ‘plasma’.⁹ Pertama, dalam hal

⁸Goldsmith, *op.cit.*, hlm.298.

⁹Riza Damanik mencontohkan pada pola kemitraan inti-plasma yang dijalankan oleh para petambak udang di lampung dengan PT. Dipasena. M Riza Damanik, “Pendapat Politik-UUUMKM.” *Bisnis Indonesia* 24 Oktober 2008. 20 maret 2011.<<http://pkbl.bumn.go.id/index/detail/id/189>>.

peningkatan kapasitas permodalan. Adanya kewajiban setiap plasma untuk mengagunkan sertifikat tanah miliknya kepada Bank pemberi kredit untuk mendapatkan modal usaha, telah membuat perusahaan (inti) menjadi gemuk modal. Di tahap awal dana pinjaman tersebut diserap oleh pihak inti guna memulai pembangunan sarana-prasarana. Kedua, dalam hal pengembangan unit usaha, dengan adanya kewajiban setiap plasma membeli seluruh sarana-prasarana usaha seperti pakan, bibit, pupuk, hingga jasa penyuluhan maupun unit rumah yang disediakan inti; maka dengan sendirinya inti telah memperluas kegiatan usahanya tidak hanya terbatas pada ‘processing’ usaha terkait, penjual pakan, pupuk, dan bibit, hingga sebagai pusat jasa pendidikan dan pelatihan usaha. Bahkan bisnis “ikutan” ini jauh lebih menjanjikan, karena seluruh plasma adalah konsumen yang wajib membeli produk tersebut. Ketiga, mengurangi resiko usaha. meski modal usaha yang merupakan wujud dari pinjaman plasma ke Bank pemberi kredit tidak berada dibawah kendali plasma dalam pengelolaannya, namun setiap plasma diwajibkan untuk membayar kewajiban yang ditimbulkan dari proses kredit tersebut kepada Bank melalui inti. Hal ini bisa menggambarkan, bahwa resiko kegagalan panen yang sangat mungkin terjadi dalam kegiatan usaha bukan berada pada inti; atau bahkan tidak pula resiko tersebut dipegang oleh kedua pihak, ‘inti’ dan ‘plasma’ secara seimbang; namun plasma-lah yang justru menjadi perisai dari kemungkinan kerugian yang terjadi. Terakhir, keempat, kewajiban setiap plasma yang mengharuskan menjalankan usahanya sesuai dengan aturan main yang dikeluarkan oleh inti, telah membuat plasma yang seyogyanya sebagai pemilik usaha berubah menjadi pekerja aktif perusahaan; yang harus tunduk patuh dengan aturan inti, identitas sebelumnya sebagai pemilik yang berdaulat, berubah menjadi buruh tani.¹⁰

Namun bagaimanapun juga hubungan bisnis dengan skema kemitraan inti-plasma ini merupakan hubungan komersial, dimana hubungan tersebut dibangun dengan orientasi untuk mencapai keuntungan. Dengan demikian sudah barang tentu hubungan tersebut akan diwujudkan dalam suatu kontrak komersil’. Dalam aktivitas bisnis komersil, adanya pertukaran kepentingan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam suatu bisnis senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian, yang nantinya menimbulkan

¹⁰ Loc.Cit.

suatu perikatan yang harus dipenuhi dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak dalam bisnis tersebut.

Agus Yudha Hernoko¹¹ menyampaikan bahwa adagium atau ungkapan “Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum” adalah landasan utama yang harus diperhatikan para pihak dalam berinteraksi di dunia bisnis, dimana kontrak merupakan simpul utama yang menghubungkan kepentingan para pihak. Meskipun acapkali para pelaku bisnis tidak menyadarinya namun perlu diingat bahwa setiap pihak yang memasuki belantara bisnis pada dasarnya melakukan langkah-langkah hukum dengan segala konsekuensinya. Tentunya bisnis yang beradab senantiasa mengacu pada nilai-nilai moral etis dalam bingkai hukum (kontrak/perjanjian). Hubungan bisnis yang terjalin diantara para pihak pada umumnya karena mereka bertujuan saling bertukar kepentingan. J.Van Kan dan J.H.Beekhuis menyatakan bahwa semua janji-janji antara para pihak senantiasa terkait dengan kepentingan-kepentingan terutama harta benda.¹²

Sementara itu, salah satu pilar utama di bidang hukum tempat bertumpunya solusi terhadap persoalan-persoalan hukum dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan adalah **hukum kontrak** (hukum perjanjian) yang sampai sekarang masih, dan akan terus berfungsi sebagai bidang hukum utama yang harus mampu menjawab kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pelaku perdangan dan bisnis. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hukum kontrak di Indonesia maupun di Negara-negara kawasan Asia Tenggara umumnya masih secara konvensional bersumber pada sumber-sumber hukum nasional dan dikembangkan sebagai subsistem hukum nasional yang dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum domestik (*domestic laws built for domestic solutions*).¹³

¹¹ Agus Yudha Hernoko, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Kontrak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1 Mei 2010.

¹² Loc.cit.

¹³ Bayu Seto, *Lex Mercatoria Baru dan Arah Pengembangan Hukum Kontrak Indonesia di dalam Era Perdagangan Bebas Tinjauan Singkat Tentang Kedudukan Hukum Perjanjian Nasional dan Prospek Pengembangannya Dalam Konteks Harmonisasi Hukum Kontrak di Kawasan ASEAN*, Makalah disampaikan pada LUSTRUM ke IX Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 18 September 2003.

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum kontrak . Dalam lapangan Hukum Kontrak atau juga disebut sebagai hukum perjanjian tidak terlepas dari *faham individualisme*, sebagaimana ternyata dalam hukum positif Indonesia, yakni *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebagai ciri khas hukum perjanjian atau kontrak, yaitu dalam hal kebebasan, kesetaraan, dan keterikatan kontraktual.¹⁴ Sehingga dapat ditarik suatu pemahaman mengenai prinsip utama atau asas hukum dalam hukum kontrak adalah: asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, dan asas “kekuatan mengikat persetujuan”.¹⁵

Ketiga prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan keadilan, sebagai tujuan utama dari keberadaan hukum. Adapun keadilan dalam berkontrak harus dianalisis berdasarkan perpaduan konsep kesamaan hak dalam pertukaran (prestasi dan kontra prestasi) sebagaimana dipahami dalam konteks keadilan komutatif maupun konsep keadilan distributif sebagai landasan hubungan kontraktual. Oleh karena itu asas keseimbangan harus pula diterapkan dalam hukum kontrak, namun jika terjadi ketidakseimbangan posisi dari para pihak, hal tersebut akan menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, sehingga diperlukan suatu intervensi otoritas tertentu (pemerintah).

Dengan demikian asas keseimbangan pada dasarnya tidak akan menciptakan suatu keadilan yang diharapkan dalam suatu kontrak, sehingga dalam hal asas keseimbangan tersebut, Agus Yudha Hernoko menarik suatu interpretasi terhadap pemaknaan dan daya kerja asas keseimbangan, adalah:¹⁶

¹⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika aditama, Bandung, 2004., hal.51.

¹⁵ ‘Asas kebebasan berkontrak’ dan sekaligus asas keterikatan kontraktual atau ‘asas konsensualitas’ sebagaimana ternyata dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sedangkan asas konsensualitas tertuang dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”,

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian ; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, cet-1, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2010), hal.83.

- a. Pertama lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak , artinya dalam hubungan kontraktual tersebut, posisi para pihak diberi muatan keseimbangan.
- b. Kedua, kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut.
- c. Ketiga, keseimbangan seolah sekedar merupakan hasil akhir dari sebuah proses;
- d. Keempat, intervensi Negara merupakan instrumen pemaksa dan mengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak;
- e. Kelima, pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*).

Dengan demikian asas keseimbangan tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mencapai keadilan dalam perjanjian kemitraan inti-plasma. Di sisi lain, dewasa ini berkembang pembahasan mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak komersial, ruang lingkup dan daya kerja asas proporsionalitas tampak lebih dominan pada kontrak bisnis komersial. Dengan asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak bisnis komersial menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan, sehingga tujuan para pihak yang berorientasi pada keuntungan bisnis akan terwujud apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang fair (proporsional). Asas proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis (*equilibrium*), tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara *fair*.¹⁷

Peter Mahmud Marzuki¹⁸ menyebutkan azas proporsionalitas dengan istilah “*equitability contract*” dengan unsur *justice* serta *fairness*. Makna “*equitability*” menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah, dan adil (*fair*), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada azas *aequitas praestacionis*,

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, “Prinsip-Prinsip dalam Hukum Kontrak dan Asas Proporsionalitas”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.29, No 2, 2010, hal. 12.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, *Yuridika*, Volume 18 No.3, Mei 2003, hal.205.

yaitu azas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepatasan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksetaraan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah azas proporsionalitas bermakna *equitability*¹⁹. Asas proporsionalitas merupakan asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik dalam fase pra kontraktual, pada saat pembentukan kontrak, maupun pada saat pelaksanaan kontrak (*pre contractual, contractual, post contractual*).

Sehubungan dengan adanya pola kemitraan inti-plasam yang telah dipaparkan sebelumnya, sekiranya asas proporsionalitas ini akan tepat jika digunakan sebagai landasan untuk menelaah kembali apakah perjanjian kemitraan inti-plasma yang selama ini dilakukan dalam skema bisnis komersil tersebut sesungguhnya telah mencerminkan suatu pertukaran hak dan kewajiban yang fair atau tidak. Maka melalui rancangan tesis ini, penulis bermaksud untuk melakukan kajian terhadap penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan inti-plasma, dengan memfokuskan pada tahap pra dan pembentukan kontrak, terlebih lagi sehubungan dengan adanya ‘klausul pembatasan’ dan ‘klausul penjaminan’, yang secara spesifik terdapat pada perjanjian-perjanjian dengan pola kemitraan inti-plasma, dengan mengambil contoh pada perjanjian kerja sama (PKS) dalam pola kemitraan inti-plasma yang selama ini dilakukan oleh ; PT. Super Unggas Jaya dengan para peternak ayam ras pedaging di Tangerang dan PT.Nusantara Unggas Jaya dengan para peternak ayam ras pedaging di KabupatenMalang.

¹⁹ Ibid. hal.28

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah hubungan hukum serta kedudukan hukum para pihak (pihak inti/perusahaan besar dan pihak plasma/peternak) dalam skema kemitraan Inti-Plasma berdasarkan perjanjian yang telah ada?
2. Bagaimanakah perlunya diterapkan asas proporsionalitas pada perjanjian tersebut?
3. Bagaimanakah penerapan asas proporsionalitas pada perjanjian kemitraan inti-plasma, pada tahap pra kontrak dan pembentukan kontrak?
4. Kendala-kendala apa yang ada, sehubungan dengan diterapkannya asas proporsionalitas dalam pembentukan perjanjian kemitraan inti-plasma tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian eksplanatoris, yang bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam tentang suatu gejala yaitu mengenai keadilan yang proporsional dalam berkontrak, guna mempertegas penelitian yang telah dilakukan dan telah ada mengenai asas proporsionalitas dalam kontrak bisnis komersial, jika asas tersebut diterapkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang mana posisi para pihak tidak seimbang, dalam hal ini adalah perjanjian kemitraan inti-plasma.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian akan menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang hidup dalam sumber hukum tertulis tersebut, serta didukung oleh wawancara dengan informan, yaitu para pelaku usaha atau para pihak dalam perjanjian kemitraan inti-plasma serta nara sumber yang menguasai dan mengamati hukum kontrak di Indonesia.

Dengan demikian jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi, terdiri dari sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait,

sumber hukum sekunder yang meliputi laporan penelitian, makalah dan buku-buku hukum, serta Sumber Hukum Tersier yang membantu dalam menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder berupa kamus, bibliografi, dan buku indeks.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan Keabsahan Perjanjian dan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli untuk mendapatkan suatu pendapat atau pandangan hukum, terkait dengan perikatan, perjanjian, dan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kesemua data yang ada akan di analisis dengan pendekatan kualitatif dan “*content analysis*”, yaitu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri dan karakter, pesan dan maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen.²⁰

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini akan ditulis, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar belakang dan alasan yang mendasari dari dipilihnya topik pembahasan dalam tesis ini, dengan mengemukakan berbagai fakta mengenai perkembangan hukum kontrak dan pendapat para ahli terkait dengan asas proporsionalitas dan pemaparan mengenai bentuk perjanjian kemitraan inti-plasma. Kemudian diikuti dengan rumusan masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 Bab ini akan berisi mengenai telaah dan pembahasan mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak bisnis komersial terhadap perjanjian kemitraan inti-plasma, secara berturut turut

²⁰ Sri Mamudji, et.all. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 20.

akan dipaparkan dalam 4 (empat) sub-bab, yaitu: terlebih dahulu dalam sub-bab pertama akan dibahas mengenai Pola hubungan Hukum Serta Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma. Berdasarkan sub-bab pertama tersebut, maka pada sub-bab kedua akan dibahas mengenai urgensi dan kegunaan dari penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan inti-plasma. Setelah mengetahui urgensi dari penerapan asas proporsionalitas, maka selanjutnya (dalam sub bab ketiga) akan dibahas mengenai penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma Yang Telah Ada, yakni dengan melakukan analisa terhadap dua klausul spesifik dalam perjanjian kemitraan inti-plasma yang bentuk bakunya telah dibuat oleh PT.Super Unggas Jaya dan PT.Nusantara Unggas Jaya, dengan menganalisa penerapan asas proporsionalitas pada tahap pra kontrak dan pada tahap pembentukan kontrak, dan pada sub-bab yang terakhir, dari apa yang telah dibahas sebelumnya penulis akan menguraikan mengenai kendala-kendala yang muncul pada saat diterapkannya asas proporsionalitas tersebut.

BAB 3

Bab ini merupakan bagian penutup dari tesis ini, yang mana akan berisi hasil analisa berupa kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, sedangkan saran merupakan hal-hal yang dapat dilakukan dengan melihat kesimpulan serta kendala yang ada, yang akan memaparkan rekomendasi, yang didasarkan atas penelitian penulis mengenai bentuk perjanjian yang sesuai dengan asas proporsionalitas.



BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Pola Hubungan Hukum Serta Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma

2.1.1 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma

Kerjasama bisnis atau usaha yang dilakukan oleh petani/peternak sebagai 'plasma' dengan perusahaan besar sebagai 'inti' merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi karena perbuatan hukum, yang selanjutnya perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²¹ Dalam peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau surat-surat lain. Pihak yang satu menawarkan atau mengajukan 'usul' atau 'penawaran', serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut, maka dalam persetujuan terjadi penerimaan atau persetujuan usul. Dengan adanya penawaran atau usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul tersebut, lahirlah "persetujuan" atau "kontrak" yang mengakibatkan "ikatan hukum" bagi para pihak. Pada umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling "memberatkan" atau "pembebanan" kepada para pihak.

²¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, intermasa:Jakarta, 1963, hal.1.

Pada pola kemitraan inti-plasma ini, mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang terjadi secara garis besar dapat digambarkan dalam dua tahap berikut; 1) Pada tahap pertama ‘inti’ menyerahkan sejumlah barang, berupa sarana produksi ternak (selanjutnya dalam penulisan ini disebut sapronak) dan ‘plasma’ melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan sapronak tersebut untuk menghasilkan produksi usaha ternak. 2) Pada tahap kedua, ‘plasma’ menyerahkan hasil ternak kepada ‘inti’ dan ‘inti’ membayar harga hasil ternak tersebut berupa uang tunai.

Sehingga secara umum, dapat dipahami bahwa dalam pola kemitraan inti-plasma tersebut, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan ‘jual-beli’. Karena pada dasarnya terdapat peristiwa penyerahan barang dan pembayaran atas harga barang tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Subekti,²² bahwa jual-beli (menurut KUH Perdata), adalah suatu perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya berjanji untuk membayar imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Selanjutnya dengan memposisikan hubungan hukum dalam pola kemitraan inti-plasma ini sebagai hubungan ‘jual-beli’ maka mekanisme jual beli antara ‘inti’ dan ‘plasma’ dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, ‘inti’ sebagai penjual. ‘Inti’ menjual kepada ‘plasma’ sarana produksi ternak (selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai sapronak) berupa bibit (DOC), makanan ternak, , obat-obatan , dan lain sebagainya, dengan ketentuan;

1. ‘Plasma’ mengikuti harga sapronak yang ditentukan oleh ‘inti’.
2. ‘Plasma’ dilarang untuk menggunakan sapronak terutama bibit yang tidak direkomendasikan oleh ‘inti’.
3. Pembayaran terhadap sapronak akan diperhitungkan kemudian setelah produksi, dengan cara dikurangi dengan total biaya usahatani yang bersangkutan.

²² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya: Bandung, Cetakan X, 1995, hal.1.

Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi pihak 'inti' selaku penjual sapronak untuk menyerahkan sapronak kepada 'plasma' selaku pembeli.

Kedua, 'plasma' sebagai pembeli. Setelah 'plasma' menerima sapronak dari 'inti', maka untuk selanjutnya 'plasma' sebagai pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah harga dari sapronak kepada 'inti'. Selain daripada itu, 'plasma' memiliki kewajiban yang lebih khusus lagi yaitu menyediakan lahan (areal) khusus untuk pelaksanaan usaha tani/ternak dan melaksanakan kegiatan peternakan serta pemeliharaan secara intensif yang diusahakan dibawah pembinaan dan pengawasan teknis 'inti'.

Disini pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal 1474 BW adalah menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Sedangkan kewajiban pembeli adalah kewajiban membayar harga (pasal 1513 BW). Dan pada tahap ini kewajiban sebagai penjual telah dilaksanakan oleh 'inti', dan kewajiban sebagai pembeli telah dilakukan oleh 'plasma' dengan melakukan pemeliharaan.

Ketiga, 'Plasma' selaku penjual. Pada masa pasca produksi, 'plasma' menjual hasil usaha ternak, dengan ketentuan:

1. 'Plasma' harus menjual seluruh hasil produksi kepada 'inti',
2. 'Plasma' menjual seluruh hasil produksinya berdasarkan *grade* dan harga yang telah ditetapkan oleh 'inti'.

Keempat, 'Inti' sebagai pembeli. Pada masa pasca produksi, 'inti' membeli hasil produksi dengan ketentuan;

1. 'inti' wajib membeli seluruh hasil produksi dari 'plasma' secara tunai.
2. Harga pembelian hasil ternak merupakan harga yang ditent

Sedangkan harga yang dimaksud merupakan harga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pembeli atau 'inti'. Dalam hal ini 'plasma' tidak dapat menawarkan harga layaknya jual beli dalam transaksi jual beli pada umumnya dan hanya bisa menerima berdasarkan *grade*/harga yang telah ditetapkan tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum jual beli, namun jual beli tersebut dilakukan dengan beberapa syarat khusus. Adapun kekhususan dari hubungan tersebut terletak pada;

a. Adanya syarat tertentu;

Dalam perjanjian jual beli antara 'inti' dengan 'plasma' terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 'Inti' yang menetapkan harga sapronak, dimana penentuan harga dihitung berdasarkan *grade*/harga yang dibuat pihak 'inti',
- Pembayaran sapronak maupun hasil produksi dilakukan setelah proses produksi, yang akan dilakukan setelah dikurangi dengan total biaya usaha ternak.
- 'Plasma' dilarang untuk menerima atau mendapatkan sarana produksi dari pihak lain terutama bibit (DOC/Day Old Chicken) tanpa ada rekomendasi dari 'inti'.
- 'Inti' mengupayakan tersedianya sarana produksi (sapronak) seperti bibit ayam (DOC), obat-obatan, pakan ternak dan lain-lain yang diperlukan selama berlangsungnya kegiatan.
- 'Inti' melaksanakan bimbingan teknis dan memberikan manajemen usaha terhadap 'plasma'.

b. Adanya peralihan kedudukan hukum,

Pada awalnya 'inti' berkedudukan sebagai penjual sapronak sedangkan 'plasma' berkedudukan sebagai pembeli sapronak tersebut pada 'inti'.

Kemudian pada waktu *pasca produksi*, 'inti' beralih kedudukannya sebagai pembeli hasil produksi, sedangkan 'plasma' beralih menjadi penjual hasil produksi ternak ayam.

c. Adanya peralihan hak milik,

Pada waktu 'inti' berkedudukan sebagai penjual dan 'plasma' sebagai pembeli, maka dalam hubungan jual beli tersebut terjadi peralihan hak milik secara 'semu'. Dikatakan semu, karena walaupun 'plasma' telah secara nyata menguasai barang yang telah dibeli akan

tetapi 'plasma' harus menggunakan barang tersebut sesuai dengan petunjuk/apa yang telah ditentukan oleh perusahaan pengelola selaku 'inti'.

Padahal dalam jual beli pada umumnya, yang harus diserahkan penjual kepada pihak pembeli adalah hak milik atas barangnya dan bukan sekedar kekuasaan atas barangnya saja. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1459KUHPerdara yaitu 'hak milik' atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan". Maka yang tersirat dalam ketentuan pasal ini, bahwa yang diserahkan tidak hanya barangnya, tetapi juga beserta hak milik atas barang yang dijual tersebut.

Sementara itu dalam praktek perdagangan sehari-hari dikenal adanya istilah "*sale*" dan "*agreement to sell*", adapun yang membedakan antara "*sale*" dan "*agreement to sell*", *sale* adalah jual beli dimana hak milik atas barang seketika berpindah kepada pembeli misalnya dalam jual beli tunai di toko, sedangkan *agreement to sell* adalah jual beli barang dimana pihak-pihak setuju bahwa hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada suatu waktu yang akan datang.²³

Merujuk pada pengertian tersebut di atas, maka perjanjian kemitraan usaha ternak ayam antara peternak ayam sebagai plasma dan perusahaan penyedia saponak sebagai 'inti' dapat dikategorikan dalam "*Agreement to Sell*", yaitu jual beli barang dimana pihak perusahaan penyedia sarana produksi dan peternak ayam sepakat bahwa hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada suatu waktu yang akan datang, karena adanya waktu tunggu antara pembuatan perjanjian dengan berpindahnya 'hak milik' atas barang yang bersangkutan.

Maka jelaslah bahwa dalam jual beli selain adanya penyerahan barang juga secara serta merta atau otomatis dibarengi dengan adanya penyerahan 'hak milik' atas barang yang dijual. Dalam pasal 612

²³ *Ibid*, hal.22.

KUHPerdata dijelaskan bahwa: “Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya”, disini ‘inti’ menyerahkan sarana produksi ternak (sapronek) kepada ‘plasma’ , namun yang menjadi permasalahannya adalah terhadap hak milik atas barang yang dijual, ‘plasma’ tidak dapat berbuat bebas terhadap barang yang dibelinya dan tidak harus mengikuti segala ketentuan dari ‘inti’ sebagaimana ditentukan oleh pasal 570 KUHPerdata yaitu:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak meratakannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Sehingga, terhadap hak milik setiap orang mempunyai hak untuk bebas mempergunakan kebendaan itu. Namun dalam hal ini peternak ayam selaku ‘plasma’ tidak dapat berbuat bebas terhadap sapronek yang telah dibelinya dari perusahaan penyedia sarana produksi selaku ‘inti’, baik untuk menjual atau mengalihkannya kepada pihak lain serta adanya kewajiban untuk mengalihkannya kepada pihak lain serta adanya kewajiban untuk menjual hasil produksi kepada ‘inti’, dengan demikian dapat dikatakan hak milik atas barang beralih secara semu.

Namun lain halnya pada saat ‘inti’ berkedudukan sebagai pembeli ayam (hasil produksi) dan ‘plasma’ sebagai penjual. Pada posisi ini betul-betul terjadi peralihan ‘hak milik’. ‘Plasma’ menyerahkan barang yang dijual berupa ayam dan ketika itu pula hak milik atas barang beralih pada ‘inti’. Perusahaan pengelola dapat berbuat bebas terhadap ayam hasil produksi tersebut, baik untuk diolah ataupun dijual kepada pihak lain.

Dengan demikian dalam perjanjian kemitraan inti-plasma ini hubungan hukum yang ada dalam perjanjian kemitraan inti-plasma merupakan hubungan jual beli secara khusus.

2.1.2 Kedudukan Hukum serta Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Inti-Plasma

Selanjutnya berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan bahwa dalam struktur perjanjian kemitraan inti-plasma, khususnya pada usaha ternak ayam ini, terlihat adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan pengelola selaku 'inti' terhadap peternak ayam selaku 'plasma'. Hal ini dapat dilihat bahwa peternak ayam tidak mempunyai kesempatan dalam mengakomodir haknya untuk turut menentukan isi perjanjian.

Padahal, terkait dengan penentuan isi dari perjanjian, asas kebebasan berkontrak mengakui adanya kebebasan bagi siapapun juga untuk menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, maupun dalam memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy²⁴ dari berbagai pernyataan ahli hukum di dunia, bahwa menurut doktrin klasik hukum kontrak Prancis, kontrak berkaitan dengan kemauan bebas (*free will*). Kontrak merupakan manifestasi kemauan bebas para pihak. Sebagaimana halnya dengan legislasi yang merupakan manifestasi kemauan Negara, kontrak juga merupakan suatu hukum khusus yang dibuat para pihak sendiri yang menghubungkan kehendak mereka. Otonomi kehendak bermakna bahwa memiliki kehendak untuk menentukan hukumnya sendiri, kewajiban kontraktual bersumber dari kehendak para pihak sendiri dan secara bebas menciptakan kontrak dengan segala akibat hukumnya. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar atau fondasi kontrak. Doktrin otonomi kehendak tersebut menekankan kebebasan individu untuk membuat kontrak tidak

²⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Jakarta, cetakan I, 2003, hal 30.

bernama (*onbenoemde, innominaat contracten*). Sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, para pihak bebas membuat kontrak yang mereka inginkan.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut, sesungguhnya kedudukan hukum para pihak pada dasarnya adalah sama dan seimbang. Lebih lanjut, pada tataran '*lex specialis*' hal ini dipertegas oleh ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berbunyi : “ Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia”.

Ketentuan pasal ini dengan tegas dan jelas dikatakan bahwa antara pihak inti dengan pihak plasma mempunyai kedudukan yang setara. Inti dan plasma sama-sama berkedudukan sebagai subyek hukum²⁵ yang dapat melakukan perbuatan hukum.

'Plasma' sebagai pembawa hak (subyek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan dan lain sebagainya. Demikian pula dengan 'inti' disamping manusia pribadi sebagai pembawa hak, hukum memberi status "*persoon*" pada suatu badan/organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban²⁶ seperti manusia yang disebut badan hukum atau "*recht persoon*". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peternak ayam dan

²⁵ Tentang Subyek Hukum menurut R. Soeroso, Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukannya perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak.

–Subyek hukum adalah pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevaegdheid*).

–Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

–Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (manusia/badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta, 2001, hal.227.

²⁶ Lihat Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53-55.

perusahaan pengelola adalah setara kedudukannya dan sama-sama mempunyai hak untuk menentukan isi perjanjian kemitraan tersebut.

Dengan berpedoman pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tersebut di atas, maka tidak dibenarkan jika dalam pembuatan perjanjian kemitraan, peternak ayam selaku plasma tidak mempunyai hak sama sekali untuk ikut atau dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.

Namun pada kenyataannya, adanya bentuk perjanjian yang telah dibuat dalam format formulir yang kemudian disodorkan oleh 'inti' kepada 'plasma' sebagai suatu perjanjian yang bersifat *'take it or leave it'* merupakan suatu indikasi bahwa terdapat ketimpangan atau ketidakseimbangan kedudukan. Dimana secara sosiologis, ternyata kedua belah pihak berada pada posisi tawar yang tidak seimbang. Hal ini dikarenakan adanya berbagai keunggulan yang dimiliki oleh pihak perusahaan pengelola selaku 'inti', diantaranya:

- 1) Dari segi permodalan, inti sebagai perusahaan besar tentunya memiliki sumber dana modal yang relative besar,
- 2) Dari segi jaringan usaha atau organisasi,
- 3) Dari segi fasilitas,
- 4) Dari segi manajemen, skill dan pengalaman.

Sedangkan 'plasma', merupakan petani/peternak tradisional yang hanya memiliki lahan dan kemampuan untuk beternak (secara tradisional).

Sehingga dengan demikian dapat dipahami, bahwa pada dasarnya semua pihak memiliki kedudukan hukum yang sama dalam berkontrak, namun sehubungan dengan perjanjian kemitraan inti-plasma ini, kondisi sosiologis para pihak yang menempatkan para pihak pada posisi yang tidak seimbang mengakibatkan kedudukan hukum dalam hubungan kontraktual tersebut menjadi tidak seimbang.

2.2 Kebutuhan akan Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian khusus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Bab III KUHPerdara, namun selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disinggung tentang ‘perjanjian kemitraan’ dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1, yaitu sebagai berikut: “Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan”. Selanjutnya baik dalam penjelasan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian kemitraan tersebut.

Hal tersebut diperjelas dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 disebutkan sebagai berikut:

“Dalam pola inti-plasma, Usaha besar dan atau usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam ;

- a. Penyediaan dan penyiapan lahan,
- b. Penyediaan sarana produksi,
- c. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi,
- d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan,
- e. Pembiayaan, dan
- f. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan disebutkan bahwa “Menteri atau menteri teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan usaha kecil bagi terselenggaranya kemitraan”, dan dalam penjelasan, dijelaskan bahwa “bimbingan dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya”.

Apabila diperhatikan ketentuan pasal 3 dan pasal 19 PP Nomor 44/1997 tersebut dan penjelasannya, maka hal ini akan sangat bermanfaat bagi ‘plasma’. Namun dalam kenyataannya tidak pernah ada bimbingan dalam penyusunan perjanjian dan persyaratannya, karena perjanjian tersebut telah disiapkan oleh

‘inti’ dalam bentuk formulir perjanjian yang telah tercetak baku kemudian disodorkan kepada ‘plasma’ untuk ditandatangani. Sehingga adanya kebijakan (intervensi pemerintah) untuk mengarahkan terbentuknya suatu perjanjian kemitraan inti-plasma yang dapat mengakomodir kepentingan ekonomis dari pihak ‘inti’ maupun ‘plasma’ menjadi tidak bermanfaat.

Sementara itu, azas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual”²⁷. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra-kontraktual (*pre-contractual*), pembentukan kontrak (*contractual*) maupun pelaksanaan kontrak (*post-contractual*). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*).

Oleh karena itu, untuk menilai suatu perjanjian kemitraan inti-plasma, yang sejak awal para pihaknya tidak memiliki posisi tawar yang seimbang, diperlukan suatu penilaian yang berorientasi terhadap penerapan asas proporsionalitas. Karena asas proporsionalitas tidak berorientasi pada hasil akhir yang sama secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*). Asas proporsionalitas berfungsi untuk menjaga bahwa setiap pihak akan menerima berdasarkan apa yang telah dilakukan.

Dalam beberapa produk perundang-undangan di Indonesia kandungan asas proporsionalitas telah diadopsi sebagai pedoman dalam menyusun kontrak-kontrak komersial tertentu. Penerimaan asas proporsionalitas dalam produk perundangan tersebut menunjukkan bahwa asas ini telah menjadi bagian yang inheren dalam proses bisnis mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan kontrak sebagai instrument pengaman transaksi bisnis.

²⁷ Agus Yudha Hernoko, *Ibid.* hal,101.

Berkaitan dengan hubungan kemitraan, menurut hemat penulis, perlu ditelaah mengenai makna dari kemitraan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, menjelaskan definisi, yaitu:

“ kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

Berdasarkan definisi kemitraan tersebut diatas, bahwasannya hubungan kemitraan ini, merupakan hubungan bisnis yang dibangun diatas prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Ketiga prinsip tersebut yang akan menjadi pijakan dalam menentukan derajat proporsi dari kontrak atau perjanjian kemitraan. Maka dari itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa asas proporsionalitas tidak melihat suatu hasil akhir secara matematis, namun mengatur hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Sehingga jika suatu perjanjian kemitraan itu dapat mengakomodir kepentingan para pihak, sudah barang tentu akan menciptakan suatu hubungan yang saing memperkuat, saling memerlukan dan saling menguntungkan, maka pada saat itulah asas proporsional diterapkan.

Oleh karena ‘langkah hukum adalah langkah bisnis’, maka keberhasilan suatu kemitraan inti-plasma sebagaimana di cita-citakan oleh undang-undang²⁸ dapat terwujud, jika perjanjian kemitraan inti-plasma disusun dan dibuat berdasarkan asas proporsionalitas, yang mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan meliputi seluruh tahap kontrak, yakni sejak dalam proses atau tahap pra –kontrak, pembuatan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Sehingga penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan inti-plasma memiliki perlu diterapkan guna menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara

²⁸ Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.²⁹

2.3 Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma

Perjanjian kemitraan inti-plasma seyogianya merupakan suatu kontrak bisnis komersial.³⁰ Terkait dengan kontrak bisnis komersial yang berorientasi keuntungan para pihak, fungsi asas proporsionalitas menunjukkan pada karakter kegunaan yang '*operasional dan implementatif*'³¹ dengan tujuan mewujudkan apa yang dibutuhkan para pihak. Dengan demikian fungsi asas proporsionalitas, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak bisnis komersial adalah:

- a. Dalam tahap pra kontrak, asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara fair. Oleh karena itu adalah tidak proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikad buruk;
- b. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsional menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair;

²⁹ Agus Yudha Hernoko, Op.cit, hal.7.

³⁰ Ibid, hal. 35-36. Definisi kontrak komersial jika merujuk pada pendapat beberapa sarjana dan rumusan UPICC (UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts), maka kontrak komersial adalah kontrak yang dicirikan dengan unsur-unsur sebagai berikut: a) Para pihak umumnya berorientasi pada "Profit motive", b) Hubungan kontraktual antara para pihak dianggap setara atau seimbang dalam posisi tawar-menawar, c) Akseptasi syarat dan ketentuan dalam kontrak dapat dinegosiasikan oleh para pihak, atau dengan bentuk-bentuk lain yang disepakati, d) Karakter bisnis (saling mencari keuntungan) lebih menonjol, e) Pertukaran hak dan kewajiban tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis, tetapi pada proses serta hasil pertukaran hak dan kewajiban yang *fair* (proporsional), f) Bukan merupakan kontrak konsumen, artinya salah satu pihak bukan merupakan "*end user*" atau pengguna akhir dari produk, g) Apabila dalam kontrak konsumen adanya intervensi (campur tangan) otoritas tertentu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, maka dalam kontrak komersial dalam hal terdapat intervensi pengaturan hal itu lebih ditujukan untuk memberikan dasar hukum bagi terciptanya aturan main yang fair diantara para pihak.

³¹ Karakter '*operasional dan implementatif*' dari asas proporsionalitas hendaknya tidak diartikan bahwa asas ini dengan sendirinya berlaku mengikat para pihak. Sesuai dengan sifatnya, asas berkedudukan sebagai meta norma sehingga tidak dapat langsung mengikat para pihak. Namun yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah seyogyanya para pihak menuangkan dan mengimplementasikan asas proporsionalitas ini ke dalam klausul-klausul kontrak yang mereka buat.

- c. Dalam pelaksanaan kontrak, azas proporsionalitas menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak;
- d. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental (*fundamental breach*) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil (*minor important*). Oleh karena itu pengujian melalui azas proporsionalitas sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain;
- e. Bahkan dalam hal terjadi sengeketa kontrak, azas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang fair.³²
- f. Daya kerja azas proporsionalitas meliputi proses pra kontrak, pembentukan maupun pelaksanaan kontrak. Asumsi kesetaraan posisi para pihak, terbukanya peluang negosiasi serta aturan main yang fair menunjukkan bekerjanya mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional. Problematika mengenai ada atau tidaknya keseimbangan para pihak pada dasarnya di sini kurang relevan lagi diungkapkan, karena melalui kesetaraan posisi para pihak, terbukanya peluang negosiasi, serta aturan main yang fair, maka substansi keseimbangan itu sendiri telah tercakup dalam mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional.³³

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari azas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*), dan kepatuhan (*billijkheid; equity*).

³² Agus Yudha Hernoko, Azas proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis:Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif KOntrak yang Berkeadilan, Jurnal Hukkm Binsia, Vol 29 No-2, 2010, hal. 13-14.

³³ Ibid, hal.15.

Selain itu, secara khusus dalam pola hubungan kemitraan inti-plasma, harus diselaraskan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Untuk menemukan azas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria ukuran nilai-nilai tersebut diatas, hendaknya tidak diartikan akan diperoleh hasil temuan berupa angka-angka matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*).³⁴ Pembagian hak dan kewajiban ini seyogianya dilakukan pada saat pra dan pembentukan kontrak, oleh karena itu dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan memfokuskan analisa terhadap penerapan asas proporsionalitas pada tahap pra-kontrak dan pada tahap pembentukan kontrak, dengan menggunakan prinsip-prinsip kemitraan³⁵ sebagai ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban.

2.3.1 Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas pada Tahap Pra Kontrak dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma

Sebelum suatu kontrak bisnis dilakukan dan dituangkan dalam klausul-klausul yang mengikat para pihak, maka tahapan pra-kontrak adalah tahapan yang harus dilalui guna menemukan persesuaian kehendak antara para pihak secara fair, dan sejak saat itulah penerapan asas proporsionalitas harus sudah diterapkan. Asas proporsionalitas pada tahap pra-kontrak memiliki fungsi untuk menjamin terwujudnya proses negosiasi kontrak yang berjalan secara adil.

Negosiasi merupakan syarat mutlak bagi tercapainya persesuaian kehendak tersebut, sehingga nantinya diharapkan dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak sehingga pertukaran hak dan kewajiban dapat berjalan secara

³⁴ Ibid, hal. 14.

³⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No 44 Tahun 1997 dapat dipahami bahwasannya dalam kemitraan berlaku; 1) prinsip saling memerlukan, 2) saling memperkuat dan, 3) saling menguntungkan.

baik, yang pada akhirnya akan mengikat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Dalam setiap proses negosiasi kontrak, sasaran atau tujuan para pihak sebenarnya hanya satu, yaitu untuk mencapai kata sepakat³⁶. Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Proses negosiasi dapat terjadi sekali saja untuk masalah tertentu, namun juga berulang-ulang (simultan) untuk masalah yang lebih rumit dan kompleks. Bagi pelaku bisnis modern, negosiasi merupakan bagian yang “*inherent*” dengan ritme dan kinerja mereka³⁷.

Negosiasi ditandai dengan komunikasi yang berkelanjutan untuk mencapai kata sepakat ketika para pihak mempunyai kepentingan yang saling dipertukarkan. Dengan demikian negosiasi mempunyai jangkauan sangat luas, dalam berbagai aktivitas dan transaksi bisnis dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan diantara mereka.³⁸

Di Belanda, pratek pengadilan melihat negosiasi sebagai fase yang menentukan apakah suatu kontrak mempunyai daya kerja mengikat para pihak atau sebaliknya. Hal ini dapat dicermati dalam putusan Hoge Raad terkait perkara *Pals Vs Valburg*, HR 18 Juni 1982, Nj 1983,723, yang memutuskan bahwa proses negosiasi dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu:³⁹

- a. Tahap pertama (*initial stage*), selama proses negosiasi berjalan kerugian yang timbul tidak menimbulkan hak gugat atas ganti rugi yang diderita. Pada tahap ini para pihak bebas untuk menghentikan negosiasi, dan tidak ada kewajiban untuk member ganti rugi.
- b. Tahap kedua (*continuing stage*), memasuki tahap ini negosiasi dapat dihentikan oleh salah satu pihak, dengan konsekuensi pihak yang menghentikan proses negosiasi tersebut wajib memberikan ganti rugi;

³⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Jakarta:Grasindo, 1999,hal.9.

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *op.cit*, hal. 150.

³⁸ Dennis A. Howver, *How to Improve your Negotiation Skills*,New York: Alexander Hamilton Institutes Incorporated, 1982, hal.1-2.

³⁹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hal.256.

- c. Tahap ketiga (*final stage*), pada tahap ini para pihak tidak dapat menghentikan negosiasi yang bertentangan dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap kewajiban ini membawa akibat timbulnya kewajiban memberi ganti rugi kepada pihak lain (meliputi segala biaya yang telah dikeluarkan maupun kehilangan keuntungan yang diharapkan).

Dalam tahap pra-kontrak pada perjanjian kemitraan inti plasma, antara peternak ayam sebagai plasma dengan perusahaan pengelola sebagai inti yang dibahas dalam tesis ini, berdasarkan wawancara terhadap beberapa informan dikemukakan bahwa kesempatan negosiasi tidak pernah diberikan oleh pihak inti kepada pihak plasma. Peternak ayam tidak mempunyai hak yang sama dalam menentukan isi perjanjian. Perusahaan pengelola selaku inti yang menentukan semua isi perjanjian baik mengenai hak dan kewajiban para pihak, kelalaian peternak, hak perusahaan pengelola untuk meninjau kembali baik secara berkala maupun secara periodik untuk menarik kembali atau membatalkan jumlah fasilitas dana yang akan atau telah diberikan kepada petani, jangka waktu pembayaran hasil produksi ternak, harga sapi, mutu (*grade*) hasil ternak dan lainnya. Pembuatan perjanjian kemitraan tersebut telah disiapkan dalam satu formulir perjanjian yang telah tercetak baku oleh perusahaan pengelola selaku 'inti' disodorkan untuk ditandatangani oleh pihak petani selaku 'plasma' dengan tidak ada kebebasan untuk melakukan negosiasi.

Masalah pokok dalam negosiasi adalah menciptakan, mengendalikan dan mengakhiri gerak ke arah suatu kesepakatan yang sama-sama memuaskan. Namun pada pola kemitraan inti-plasma ini bukan melalui proses negosiasi yang seimbang antara kedua belah pihak, melainkan pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian dan pihak lainnya tinggal menyetujui tanpa diberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk tawar-menawar (*bargaining*) atas syarat-syarat yang telah disodorkan. Perjanjian demikian disebut perjanjian baku atau perjanjian standar.

Drooglever Fortuijin⁴⁰ merumuskan definisi perjanjian baku sebagai perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian. Sedangkan Mariam Darus Badruzaman merumuskan perjanjian baku sebagai perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir dengan ciri-ciri sebagai berikut :⁴¹

- a) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relative lebih kuat;
- b) Kreditur lebih kuat dari debitur;
- c) Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
- d) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- e) Bentuknya tertulis;
- f) Disiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

Adapun kontrak baku menurut Munir Fuady⁴² adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or lieve it*”.

⁴⁰ Drooglever Fortuijin didalam Mariam Darus Badruzaman, Ibid.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, Ibid, Hal.50.

⁴² MunirFuady, 2003, *Hukum Kontrak (dari sudut pandnag Hukum Bisnis)*,Buku Kedua, Citra Aditya Bakti; Bandung,2003, hal.76.

Berdasarkan uraian dan beberapa rumusan perjanjian baku di atas, maka dapatlah disimpulkan karakteristik utama perjanjian baku, yaitu bahwa perjanjian-perjanjian semacam itu :⁴³

- a. Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi-transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi;
- b. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri di dalamnya;
- c. Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan di dalamnya diterapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan;
- d. Biasanya isi dan persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang langsung berkepentingan dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat;
- e. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen, dan konsumen hanya perlu menyetujui, atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.

Dari hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada peternak untuk mengadakan “ *real bargaining*” dengan pengusaha. Peternak tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini. Hal ini disebabkan karena peternak pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah di bidang ekonomi, baik karena kedudukannya, maupun karena ketidaktahuannya, sehingga petani hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian secara utuh atau keseluruhan (*take it or leave it*).

Berdasarkan adanya fakta mengenai kedudukan antara peternak dan pengusaha yang tidak seimbang ini, maka perlu dipahami bahwa berdasarkan

⁴³ Laboratorium Hukum FH Unpad, Ketrampilan Perencanaan Hukum, PT.Citra Aditya Bhakti; Bandung, 1999, Hal.182.

Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, menjelaskan definisi, yaitu:

“ kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

Berdasarkan definisi kemitraan tersebut diatas, bahwasannya hubungan kemitraan ini, merupakan hubungan bisnis yang dibangun diatas prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Maka dari itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ‘langkah hukum adalah langkah bisnis’, maka seharusnya pula prinsip-prinsip tersebut diterapkan sejak dalam proses atau tahap pra –kontrak, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi peternak untuk melakukan negosiasi.

Dengan demikian walaupun peternak tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan alasan efektifitas (karena banyak peternak yang jika diberikan kesempatan negosiasi pun tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan tentang hukum), setidaknya perusahaan pengelola wajib melakukan pembinaan untuk memberikan pemahaman mengenai apa yang ada dalam kontrak serta konsekuensinya kepada Peternak, serta memperhatikan asas-asas hukum baik asas umum dalam perjanjian maupun dalam perjanjian kemitraan pada khususnya.

Namun pada kenyataannya hal tersebut sangat sulit direalisasikan. Karena bagaimanapun pengusaha yang dalam tindakan bisnisnya selalu berpedoman pada prinsip ekonomi, yaitu dengan modal sekecil-kecilnya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dan selalu memandang sesuatu dari sudut efisiensi, selalu akan mencari celah untuk memperkuat dirinya. Sedangkan disisi lain peternak yang marjinal, sangat membutuhkan bantuan permodalan untuk melangsungkan usaha ternaknya. Sehingga pada setiap hubungan kontraktual yang dilakukan diantara mereka, selalu terdapat ketidakseimbangan posisi tawar. Oleh karena itu disini diperlukan suatu media untuk mengakomodir hak-hak petani/peternak

‘plasma’ untuk dapat melaksanakan haknya dalam berkontrak, salah satunya melalui organisasi peternak/petani plasma.

Sebagai contoh dan sekaligus perbandingan, yakni pada hubungan kontraktual antara majikan (pengusaha) dengan buruh (tenaga kerja), pada hubungan tersebut para pihaknya selalu berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang, dimana majikan (pengusaha) sebagai pihak yang kuat secara modal dan organisasi berhadapan dengan buruh (tenaga kerja) yang membutuhkan sumber penghidupan. Kondisi ini mengakibatkan buruh-buruh tersebut tidak mungkin dapat memperjuangkan hak-haknya ataupun tujuannya secara perorangan tanpa mengorganisir dirinya dalam suatu wadah yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan itu. Wadah yang dimaksudkan itu saat ini disebut dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).⁴⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa;

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”

Selanjutnya Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Adapun tujuan dari Organisasi Buruh atau yang sekarang disebut dengan Sarikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) antara lain adalah melindungi dan membela hak dan kepentingan kaum buruh. Dengan tujuan ini Imam Soepomo mengatakan:

“Melindungi dan memperjuangkan kepentingan buruh hendaknya jangan diartikan semata-mata sebagai usaha keluar untuk melindungi kepentingan

⁴⁴ Soekarno MPA, Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Bandung: PT.Alumni, 1980, Hal.3.

buruh dan memperjuangkan kepentingan buruh kepada majikan, tetapi harus pula diartikan sebagai usaha dalam bentuk meringankan kehidupan buruh dengan jalan mengadakan koperasi, memajukan pendidikan, kebudayaan, kesenian, dan sebagainya”.

Selain tujuan yang tersebut dalam pengertian organisasi Buruh menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja di atas, Organisasi Buruh juga mempunyai tujuan/program umum sebagaimana tertuang dalam apa yang disebutkan sebagai Pancakarya, yaitu:⁴⁵

1. Mengembangkan serta mengadakan konsolidasi organisasi;
2. Meningkatkan partisipasi kaum buruh dalam memperbesar produksi dalam rangka mensukseskan pembangunan;
3. Membela hak-hak serta kepentingan kaum buruh sesuai dengan asas-asas keadilan;
4. Aktif dalam usaha-usaha untuk mengatasi masalah pengangguran serta usaha untuk memperluas lapangan kerja;
5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi bburuh Internasional sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif dari pemerintah

Kelima tujuan/program Organisasi Buruh tersebut diatas dirinci lagi menjadi delapan sasaran sebagai berikut;⁴⁶

1. Pembinaan Organisasi,
2. Pendidikan dan Latihan Buruh
3. Peningkatan dan Pembinaan hubungan perburuhan,
4. Kesejahteraan sosial ekonomi buruh,
5. Kesadaran hukum dan pembinaan perundang-undangan ,
6. Partisipasi sosial dalam pembangunan,
7. Perlindungan buruh remaja dan wanita,
8. Hubungan kerjasama Internasional.

⁴⁵ Ibid, Hal. 127.

⁴⁶ Zainal Asikin, et.al, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal.54.

Lebih lanjut Undang- Undang nomor 21 Tahun 2000 secara khusus mengatur mengenai serikat pekerja.serikat buruh, yang maa dalam pasal 4 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :
 - a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
 - b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaha kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
 - c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraaturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
 - e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.

Salah satu fungsi dari Serikat Pekerja / Buruh adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB). PKB pada dasarnya merupakan suatu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut bersifat privat dan terbuka. Namun dengan keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka diharapkan akan menyeimbangkan posisi tawar dari buruh/pekerja, sehingga melalui serikat pekerja/buruh para pekerja/buruh bisa mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi dalam menentukan isi PKB yang berpihak pada kesejahteraannya.

Maka secara analogi, hal tersebut dapat diterapkan dalam pola hubungan kemitraan inti-plasma, karena keduanya (perjanjian kemitraan inti-plasma dan perjanjian kerja bersama) memiliki persamaan yang krusial, yakni keduanya sama-sama terdapat ketidakseimbangan posisi tawar. Sehingga kedepannya dibentuknya suatu organisasi plasma, akan dapat memperkuat posisi tawar para peternak ayam/plasma, sehingga melalui organisasi tersebut mereka dapat turut aktif untuk memperjuangkan haknya untuk berhubungan dalam perjanjian yang *fair*, dan memiliki kesempatan untuk bernegosiasi memperjuangkan kepentingannya.

2.3.2 Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Tahap Pembentukan Kontrak

Dalam tahap pembentukan kontrak, asas proporsionalitas berfungsi untuk menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan isi kontrak.⁴⁷ Dengan demikian menurut penulis, bahwasannya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan asas proporsionalitas pada tahap pembentukan kontrak ini adalah:

- a. adanya kesetaraan hak,
- b. adanya kebebasan,
- c. menentukan isi kontrak

Tercapainya unsur kesetaraan hak dan kebebasan tersebut diatas sejalan dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.”

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis (upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan), Jurnal Hukum Bisnis Volume29, Hal.18.

Sedangkan sehubungan dengan unsur ‘menentukan isi kontrak’, disini perlu dikaji lebih lanjut bahwasannya isi kontrak yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh asas proporsionalitas? Sehubungan dengan isi kontrak yang sesuai asas proporsionalitas, Agus Yudha Hernoko mengungkapkan bahwa salah satu kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak adalah:

“....Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini, maka prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang fair;....”

Sedangkan lebih lanjut Pengertian proporsional, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata proporsional merupakan kata serapan yang berasal dari dari kata proporsi (*proportion*-Inggris; *proportie*-Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang “proporsional” (*proportional*-Inggris; *proportioneel*-Belanda berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang.⁴⁸

Hal yang perlu digaris bawahi dari pemaparan tersebut diatas, adalah berimbang sesuai proporsi, namun tidak dapat diukur secara matematis, namun diukur sesuai proporsinya. Dalam konteks kemitraan yang dimaksud dengan proporsi adalah sesuai dengan peran yang telah dilakukan. Sedangkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang UMKM, menyebutkan definisi kemitraan itu sendiri sebagai berikut:

“.....Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,

⁴⁸ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Dengan demikian, menurut hemat penulis, pada tahap pembentukan kontrak ini, asas proporsionalitas akan dipenuhi jika syarat sah dalam terciptanya suatu kontrak atau perjanjian sebagaimana apa yang disyaratkan undang-undang telah terpenuhi, dan isi dari kontrak/perjanjian harus memenuhi prinsip-prinsip kemitraan.

2.3.2.1 Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Tahap Pembentukan Kontrak ditinjau dari Syarat Sah Kontrak

Pada tahap pembentukan suatu kontrak, hal yang sangat krusial, yang akan menentukan apakah kontrak tersebut dapat dilaksanakan (sah atau tidak sah, batal atau dapat dibatalkan) serta mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak adalah dengan melihat apakah syarat sah dalam satu kontrak sebagaimana disyaratkan oleh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi, yang secara garis besar digolongkan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Syarat shanya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan
- b. Syarat sahnya kontrak yang diatur di luar pasal 1320 KUHPerdata (vide Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347).

Dalam pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan.

Ad.a. Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang lain.

⁴⁹ Agus Yudha Hernoko, Ibid, Hal. 157.

Adanya kesepakatan ini merupakan perwujudan dari asas konsensualisme⁵⁰, yang merupakan asas yang dianut oleh hukum perjanjian dari KUHPerduta, yang artinya adalah hukum perjanjian dari KUH Perdata itu menganut sutau asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik yang lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.⁵¹

Suatu kontrak/perjanjian yang lahir dari kesepakatan, pada kondisi normal adalah bersesuaian antara kehendak dan pernyataan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan dibentuk oleh adanya unsur cacat kehendak (*wilsgebreke*). Kontrak yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh adanya unsur cacat kehendak tersebut mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Mengenai kesepakatan ini, Pasal 1321 KUHPerduta menyatakan bahwa: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Maka dapat dimengerti bahwa, dalam KUH Perdata terdapat tiga hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan pada cacat kehendak, yaitu:

- a. Kekhilafan atau kesesatan atau *dwaling* (Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1322 KUH Perdata)
- b. Paksaan atau *dwaang* (lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1323 – 1327 KUH Perdata)
- c. Penipuan atau *bedrog* (lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1323 – 1327 KUH Perdata)

⁵⁰ Konsensualisme berasal dari perkataan “consensus” yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya; apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut . tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua pihak dengan mengucapkan kata-kata misalnya “setuju”...., Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung; Citra Aditya Bhakti, hal.3.

⁵¹ Loc.Cit.

Kekhilafan dalam Pasal 1322 KUH Perdata tersebut diatas ditekankan pada kekhilafan para pihak dalam memahami hakikat dari barang yang menjadi objek perjanjian. Sementara itu “paksaan” disini lebih menekankan jika dalam proses kesepakatan itu terjadi peristiwa yang menakutkan serta mengandung ancaman yang membahayakan diri atau kekayaan salah satu pihak(pasal 1324). Sedangkan penipuan menurut Pasal 1328 KUH Perdata

“...merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.”

Dalam perjanjian kemitraan inti-plasma ini, pernyataan kesepakatan dinyatakan dengan tegas pada bagian pembuka yang berisi sebagai berikut,
 “Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak dengan ini sepakat , untuk bekerja sama dalam suatu hubungan kemitraan usaha, menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut...”.

Dengan demikian jelas bahwa, para pihak secara sadar, tanpa adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan telah sepakat dalam melangsungkan perikatan yang diakibatkan oleh perjanjian tersebut.

Namun dalam perkembangan ilmu hukum dewasa ini, di Belanda dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) telah memasukkan satu unsur baru cacat kehendak yang dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van omstandigheid*), sehingga alasan pembatalan kontrak menurut NBW meliputi:

- a. Kesesatan (*dwaling*),
- b. Paksaan (*dwaang*),
- c. Penipuan (*Bedrog*),
- d. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandingheden*).

Di Indonesia, meskipun ajaran penyalahgunaan keadaan belum masuk dalam sumber hukum positif, namun praktik yurisprudensi (secara implisit) telah menerimanya sebagaimana dalam putusan Mahkamah agung RI.No.1904

K/Sip/1982 (Luhur Sundoro/Ny. Oeie Kwie Lian c.s) dan No. 331 K/Sip/1985 (Sri Setyaningsih/ Ny.Boesono c.s). Putusan tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa pernyataan kehendak yang diberikan sehingga melahirkan kontrak, apabila dipengaruhi ‘penyalahgunaan keadaan’ oleh pihak lain merupakan unsur cacat kehendak dalam pembentukan kontrak.⁵²

Sebenarnya penggunaan doktrin ‘penyalahgunaan keadaan’ tersebut adalah tepat untuk menilai adanya suatu kesepakatan yang utuh dalam perjanjian kemitraan inti-plasma ini, karena adanya keadaan ketimpangan posisi tawar yang sangat signifikan antara para pihak. Peternak yang sangat tergantung kepada perusahaan pengelola disebabkan karena keterbatasan modal dan posisi inti yang lebih kuat baik dari aspek pemilikan modal, manajemen, teknologi dan sumber daya manusia yang cukup tersedia, hal inilah yang menyebabkan peternak ayam dalam posisi yang sangat lemah jika berhadapan dengan perusahaan pengelola selaku inti.

Salah satu akibat yang dapat ditimbulkan oleh keadaan yang tidak seimbang tersebut adalah adanya pihak yang akan mendominasi terhadap jalannya hubungan kemitraan tersebut. Pihak yang dominan biasanya akan berusaha untuk memaksakan kehendaknya untuk diterima oleh pihak yang lemah. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo yaitu “*Semakin tinggi kedudukan suatu pihak itu secara ekonomi, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingan akan tercermin dalam hukum*”.

Merujuk kepada pembahasan sebelumnya tentang kedudukan para pihak dalam perjanjian, yang menyatakan bahwa secara sosiologis-ekonomis para pihak berada dalam kondisi yang tidak seimbang (posisi tawar yang tidak seimbang), dengan adanya keunggulan Inti dalam hal:

1. Dari segi permodalan, inti sebagai perusahaan besar tentunya memiliki sumber dana modal yang relative besar,
2. Dari segi jaringan usaha atau organisasi,
3. Dari segi fasilitas produksi yang dimiliki,

⁵² Ibid, Hal. 177-178.

4. Dari segi manajemen skill dan pengalaman.

Sedangkan plasma, merupakan petani tradisional yang hanya memiliki lahan dan kemampuan untuk beternak saja, yang sangat tradisional, serta memiliki sumber permodalan yang sangat minim.

Dengan melihat fakta tersebut diatas, pada tahap pembentukan perjanjian kemitraan inti-plasma ini sangat potensial untuk menciptakan terjadinya “penyalahgunaan keadaan”. Sebagaimana dikutip oleh H.P.Panggabean, Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan menjadi dua hal, yakni penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:
 - 1) Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain,
 - 2) Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
- b) Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:
 - 1) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien, pendeta dan jemaat.
 - 2) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.⁵³

Berdasarkan berbagai kasus terkait dengan ‘penyalahgunaan keadaan’ yang terjadi di Negeri Belanda⁵⁴, Van Dunne menyimpulkan berbagai pertimbangan hukum yang berkaitan dengan masalah penerapan penyalahgunaan keadaan, dengan membuat 4 pertanyaan:

- 1) Apakah pihak yang satu mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain?

⁵³ H.P.Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia)*, Yogyakarta; Liberty, Edisi Revisi Kedua, 2010, hal. 51-52.

⁵⁴ Kasus yang dimaksud adalah, antara lain: Kasus BOVAG II, HR 11 Januari 1957, NJ 1959,57; Kasus BUMA/Brinkman, HR 24 Mei 1968,NJ 1968,252 ; Kasus ‘Pensiun Janda’, HR 29 April 1971, NJ 1972, 336; Kasus Brandwijk/Bouwureau Brandwijk BV, HR 2 Nopember 1979, NJ 1980, 429.

- 2) Adakah kebutuhan mendesak untuk mengadakan kontrak dengan pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa mengingat akan pasaran ekonomi dan posisi pasaran pihak lawan?
- 3) Apakah kontrak yang telah dibuat atau syarat yang telah disetujui tidak seimbang dalam menguntungkan pihak yang ekonomis lebih kuasa dan dengan demikian berat sebelah?
- 4) Apakah keadaan berat sebelah semacam itu dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak ekonomis lebih kuasa?

Jika dari tiga pertanyaan pertama dijawab dengan ya, dan yang terakhir dengan tidak, diperkirakan sudah terjadi penyalahgunaan keadaan dan kontrak yang telah dibuat atau syarat-syarat di dalamnya, sebagian atau seluruhnya dapat dibatalkan.⁵⁵

Ad. b. Kecakapan,

Kecakapan yang dimaksud di sini adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa dapat diganggu gugat. Menurut J.H.Niewenhuis, Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berikut ini:⁵⁶

- a. *Persoon* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan,
- b. *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada diantaranya Pasal 39 jo Pasala 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka usia kedewasaan seseorang adalah 18 Tahun.

Ad. c. Suatu Hal tertentu,

Lebih lanjut mengenai hal atau obyek tertentu ini dapat dirujuk dari substansi pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata, substansi dari pasal-pasal

⁵⁵ HP.Panggabean, Op.Cit.hal.59.

⁵⁶ Agus Yudha Hernoko, Ibid, Hal.184.

tersebut memberikan pedoman bahwa dalam berkontrak harus dipenuhi hal atau obyek tertentu. Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Dalam kontrak atau perjanjian harus dipenuhi hal atau obyek tertentu, kata ‘tertentu’ disini tidak harus dalam artian gramatikal dan sempit harus ada ketika kontrak dibuat, adalah dimungkinkan untuk hal atau obyek tertentu tersebut sekedar ditentukan jenis, sedang mengenai jumlah dapat ditentukan kemudian hari. Dalam perjanjian kemitraan inti-plasma hal ini juga dilakukan, karena terdapat suatu klausul yang mengatur mengenai adanya penyerahan dan pembayaran atas harganya hasil ternak ayam, yang pada saat dibuatnya perjanjian ‘hal tertentu’ berupa hasil ternak ayam tersebut belum ada, namun menyatukan dalam satu syarat, yaitu perjanjian (kontrak) yang dilarang. Pasal 3:40 NBW Mengatur batas kebebasan berkontrak para pihak dengan merumuskan larangan yang dibedakan dalam tiga hal yaitu:⁵⁷

- a. *Larangan untuk membuat suatu kontrak*, apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa atau *dwingend recht*,
- b. *Larangan tentang isi kontrak*, artinya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum,
- c. *Daya berlakunya suatu kontrak yang tidak dibenarkan*, misal dengan mengubah peruntukan dari perizinan.

Ad. d. Kausa yang Halal,

Pengertian kausa atau sebab (*oorzaak*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata syarat 4, harus dihubungkan dalam konteks pasal 1335 dan 1337 KUHPdata, meskipun undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang dimaksudkan disini menunjuk pada adanya hubungan tujuan (kausa finalis) , yaitu

⁵⁷ HP.Panggabean, Op.Cit, hal.30-33.

apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak.⁵⁸

Berdasarkan pasal 1335 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara, suatu kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal), apabila kontrak tersebut:⁵⁹

- a. Tidak mempunyai kuasa,
- b. Kausanya palsu,
- c. Kausanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- d. Kausanya bertentangan dengan kesusilaan,
- e. Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum.

2.3.2.3 Analisa Penerapan Asas Proporsionalitas terhadap Klausul Pembatasan dan Klausul Penjaminan

Untuk menguji dan menganalisa daya kerja dari asas proporsionalitas pada tahap pembentukan perjanjian, dilihat dari isinya, apakah telah atau belum mencerminkan asas tersebut, penulis melihat pada beberapa contoh dari perjanjian kemitraan inti-plasma, yang selanjutnya dalam pembahasan ini disebut sebagai Perjanjian Kerjasama atau disingkat PKS, antara lain PKS antara PT/.Nusantara Unggas Jaya dengan Peternak Ayam Ras di Kabupaten Malang – Jawa Timur, PKS antara PT. Super Unggas Jaya (SUJA) dengan peternak-peternak ayam ras pedaging di Banten dan Jawa Barat, PKS antara PT.Tunas Mekar Farm dengan peternak-peternak ayam ras di bogor. Ketiga model PKS tersebut memiliki karakteristik yang sama, secara spesifik ada dua jenis klausul yang patut disoroti sehubungan dengan penerapan asas proporsionalitas, yaitu:

- a) Klausul penggunaan bibit ayam dan sarana produksi ternak dan klausul penjualan hasil ternak,
- b) Klausul penjaminan

⁵⁸ J.Satrio, Op.cit, Hal. 318-319.

⁵⁹ J. Satrio. Op.Cit, Hal. 320.

A. Klausul Pembatasan Penggunaan Bibit Ayam dan Sarana Produksi Ternak dan Penjualan Hasil Ternak

Dalam beberapa PKS yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa terdapat suatu klausul pembatasan mengenai penggunaan bibit ayam dan saponak. Berkaitan dengan masalah sarana produksi ternak (saponak), peternak ayam tidak mempunyai kewenangan sama sekali terhadap harga bibit ayam (DOC), pakan dan obat – obatan. Peternak ayam hanya mempunyai kewenangan untuk pemeliharaan ayam ras pedaging di lokasinya. Adapun bunyi dari pasal 3 PKS yang dibuat oleh PT.Super Unggas Jaya, adalah sebagai berikut:

“ Untuk menjamin hasil produksi yang baik selain mengikuti tata cara budidaya dan pemeliharaan yang diarahkan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua diperkenankan untuk menggunakan Apronak hanya dari Pihak Pertama atau menggunakan Saponak yang direkomendasikan atau disetujui oleh Pihak Pertama.”

Menurut hemat penulis, berdasarkan klausula tersebut di atas berarti ; 1) dalam perjanjian ini peternak ayam sebagai pihak kedua yang selanjutnya disebut sebagai pihak plasma, tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan mengenai bibit ayam dan saran produksi dari perusahaan mana yang paling menguntungkan bagi usahanya yang akan digunakan. 2) Sehingga perjanjian ini membuat pelaku usaha pesaing pihak pertama yang selanjutnya disebut pihak inti, tidak mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam pasar yang bersangkutan tersebut. Dengan demikian melalui pasal 3 PKS tersebut dalam kegiatan usaha ini hanya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli dalam sebuah pasar yang bersangkutan, akibatnya penjual mempunyai “ruang” yang sangat bebas untuk menentukan harga secara sepihak. Keadaan ini merupakan indikasi dari terciptanya praktek monopoli. Namun dengan demikian kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa klausul ini dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu terlebih dahulu, penulis akan membahas permasalahan ini dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Anti Monopoli/UU-AM) sebagai *lex generalis*, dan UU-UMKM sebagai *lex specialis*.

Pasal 17 UUAM memuat ketentuan mengenai larangan terhadap kegiatan atau praktek monopoli, yang selengkapnya menyatakan bahwa;

- 1) Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Maka berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas agar suatu monopoli dapat dilarang haruslah memenuhi unsureunsur sebagai berikut.⁶⁰

- 1) Melakukan penguasaan atas produksi atas suatu produk; dan atau
- 2) Melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk,
- 3) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, dan atau
- 4) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.

Unsur “melakukan penguasaan” Peter W.Hermann, patut dianggap sinonim dengan istilah hukum “posisi dominan”.⁶¹ Dengan kata lain seorang pelaku usaha akan dapat melakukan penguasaan, jika ia berada pada posisi dominan.

Pasal 1 angka 4 UU-AM, menyatakan bahwa posisi dominan merupakan keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar

⁶⁰ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong era Persaingan Sehat*, Bandung; Citra Aditya, 1999, hal.76.

⁶¹ Knud Hansen, et.al, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat – Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Jakarta: Katalis Publishing, 1999, Hal. 126.

bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan: a) kemampuan keuangan, b) kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, c) serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Kemampuan keuangan yang kuat mengakibatkan posisi dominan apabila mempunyai dampak menghilangkan semangat pesaingnya, dalam arti bahwa dengan demikian pesaing yang sudah ada tidak bersaing secara aktif sedangkan pesaing potensial tidak masuk ke pasar.

Kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, dapat membantu menyimpulkan posisi pasar pelaku usaha bersangkutan. Terdapat posisi dominan khususnya apabila pelaku usaha yang kuat (dalam kaitannya dengan pangsa pasar), dapat mempersulit atau mencegah sama sekali akses pesaing ke pasar tersebut (efek penutupan pasar akses ke pasar). Dengan melihat keunggulan posisi tawar pada pihak inti, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,⁶² tampak bahwa pihak inti dapat dianggap memiliki “posisi dominan”, dan bila dikaitkan dengan klausul pembatasan penggunaan bibit ayam dan sarana produksi ternak tersebut cukup untuk menjelaskan bahwa pihak inti melalui kerjasama kemitraan ini memiliki kemampuan akses pada pasokan. Klausul tersebut menyatakan adanya kepastian bahwa pihak plasma akan hanya menggunakan sapronak yang merupakan hasil produksi dari pihak inti, dengan demikian melalui klausul dalam perjanjian tersebut mengakibatkan pihak inti telah memiliki akses untuk pasokan, yang mana akses tersebut tertutup bagi pelaku usaha lain (pesaingnya). Maka jelaslah bahwa pihak inti yang berada pada posisi dominan tersebut mempunyai maksud untuk melakukan penguasaan atas pemasaran barang. Sehingga unsure pertama dari monopoli yang dilarang telah terpenuhi.

Selanjutnya pada unsur kedua, yakni “dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”, Definisi praktek monopoli sendiri dijelaskan secara implicit dalam pasal 1 angka 2 UU-AM,

⁶² Lihat halaman 42

dari definisi praktek monopoli dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek monopoli memiliki unsur-unsur:

1. Pemusatan kekuatan ekonomi;
2. Satu atau lebih pelaku usaha;
3. Mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga;
4. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dan;
5. Dapat merugikan kepentingan umum.

Sedangkan definisi ‘pemusatan kekuatan ekonomi’ dinyatakan dalam pasal 1 angka 3 bahwa “ pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.

Dalam prakteknya , posisi kekuatan ekonomi suatu pelaku usaha, di samping kemampuannya untuk menguasai produksi dan/atau jasa dicerminkan melalui ruang gerak yang luas untuk menentukan harga. Hal ini disebabkan karena dengan demikian pelaku usaha bersangkutan dapat menjalankan strategi pasar mandiri⁶³, terutama dari mitra pasarnya, dan dengan demikian mampu menghalangi adanya persaingan efektif di pasar bersangkutan.⁶⁴

Apabila pelaku usaha dapat menaikkan atau menurunkan harga melebihi kebijakan harga yang umum tanpa membahayakan posisi dominannya di pasar, maka dapat di duga terdapat pemusatan kekuatan ekonomi serta posisi dominan di pasar. Persaingan usaha tidak dapat lagi memenuhi fungsi pengendaliannya terhadap pelaku usaha yang bersangkutan, karena pelaku usaha tersebut dapat bergerak bebas menghadapi pesaing lain, dan mempunyai ruang gerak yang kurang mampu dikendalikan oleh persaingan.⁶⁵

Dengan demikian adanya klausul pembatasan tersebut, memungkinkan bagi pihak inti untuk dapat menentukan harga secara sepihak, karena mau atau tidak mau pihak plasma harus membeli sapronak yang berasal dari pihak inti, sehingga pihak inti dapat leluasa dalam menentukan harga.

⁶³ Strategi Pasar Mandiri yaitu apabila seorang pelaku usaha dapat leluasa mengambil dan menentukan tindakan dalam kaitannya dengan strategi menjalankan usahanya, tanpa dipengaruhi oleh keadaan apapun yang berasal dari mitra usahanya.

⁶⁴ Knud Hansen, et.al., op.cit.Hal.32.

⁶⁵ Ibid, hal.33.

Akan tetapi semua kriteria diatas belum cukup untuk mengatakan bahwa suatu tindakan merupakan praktek monopoli, jika tindakan tersebut tidak dapat merugikan kepentingan umum. Jadi harus terdapat unsur “merugikan kepentingan umum”. Apabila pihak inti dapat menentukan harga secara sepihak maka jelaslah bahwa keadaan ini sangat merugikan kepentingan umum dalam hal ini pihak plasma, karena berdasarkan fakta yang ada, pihak plasma tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa orang dalam suatu wilayah kabupaten, namun terdiri dari 150 peternak ayam yang tersebar dalam satu kecamatan. Maka kepentingan pihak plasma dapat diasumsikan sebagai kepentingan umum.

Menyangkut masalah *grade* atau harga karena belum ditentukan atau sepakti dalam PKS dan akan ditentukan kemudian pada pasca produksi yaitu pada waktu awal pembelian hasil ternak, dan sebenarnya apabila pihak inti memberikan kesempatan yang seimbang bagi peternak ayam selaku plasma untuk melakukan negosiasi dengan cara mengusulkan *grade* dan harga sendiri, maka peternak akan memiliki *bargaining position*. Disini juga letak *bargaining power* dari peternak dalam kemitraan usaha tersebut, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran akan adanya kesetaraan dan memberi kesempatan untuk melakukan negosiasi yang seimbang agar hak-hak peternak dapat terakomodir dalam perjanjian kemitraan inti-plasma tersebut.

Selanjutnya dari Pasal 17 ayat (2) UU-AM dapat dimengerti bahwa, penguasaan atas produksidan atau pemasaran yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat terjadi salah satunya dengan cara yang dapat kita sebut sebagai “presumsi monopoli”.⁶⁶

Presumsi monopoli tersebut menyatakan bahwa oleh hukum dianggap telah terjadi suatu monopoli dan atau persaingan curang,kecuali dapat

⁶⁶ Loc.Cit.

dibuktikan sebaliknya, dalam hal terpenuhinya salah satu dari criteria berikut ini.⁶⁷

- 1) Produk yang bersangkutan belum ada substitusinya;
- 2) Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha terhadap produk yang sama;
- 3) Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan;
- 4) Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu.

Sehubungan dengan muatan Pasal 3 PKS tersebut memberikan batasan bahkan menutup akses bagi pelaku usaha lain (pesaingnya) untuk turut dalam persaingan usaha terhadap produk yang sama, yakni saponak. Keberadaan klausul pembatasan ini (Pasal 3 PKS) menimbulkan hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya, dengan demikian salah satu presumsi monopoli yang disyaratkan oleh pasal 17 ayat (2) UUAM telah terpenuhi.

Maka keberadaan klausul tersebut dapat berdampak terhadap terciptanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lebih lanjut ketika menganalisa bentuk perjanjian kerjasama tersebut, ternyata perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup. Adapun perjanjian tertutup ini dilarang oleh UUAM secara *per se*. Oleh karena itu pada dasarnya perjanjian dan perbuatan yang timbul akibat Klausul pembatasan dalam PKS ini bertentangan dengan UUAM.

Namun disisi lain PKS ini merupakan wujud dari pola kemitraan inti-plasma, yang dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (UU-UMKM). Dianjurkannya pola kemitraan ini oleh undang-undang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 5 UU-UMKM, yaitu bahwa:

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

⁶⁷ Ibid, hal 77.

- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam rangka tercapainya tujuan tersebut di atas, maka melalui UU UMKM ini pula pemerintah menganjurkan dilaksanakannya pola kemitraan, dan dari definisi kemitraan yang telah pada pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat dimengerti bahwa dalam hubungan kerjasama tersebut Usaha Besar harus melakukan pembinaan kepada usaha mikro dan kecil. Sehingga nantinya diharapkan melalui pola kemitraan inti-plasma ini usaha kecil makin maju dan mandiri. Maka dalam hubungan ini pihak inti memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 PP No 44/1997 tentang kemitraan, sebagai berikut:

“Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan Usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam :

- a. Penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. Penyediaan sarana produksi;
- c. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.”

Oleh karenanya Pasal 50 huruf a UUAM memberikan pengecualian terhadap perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan untuk

melaksanakan peraturan Undang-Undang, sedangkan PKS ini merupakan perjanjian yang dibuat dalam rangka melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Undang-Undang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UU UMKM).

Maka menurut hemat penulis, adanya klausul pembatasan dalam PKS ini tidak bisa dianggap serta merta merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, namun klausul tersebut merupakan suatu perwujudan keistimewaan yang patut didapat oleh pihak inti berdasarkan apa yang telah dilakukan kepada pihak plasma, tentunya dengan batasan jika ia melaksanakan segala kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang dalam rangka pembinaan guna mencapai pengembangan Usaha Kecil yang maju dan mandiri. Maka secara proporsional Klausul ini merupakan klausul yang wajar yang diterapkan dalam pola kemitraan inti-plasma.

B. Klausula Penjaminan Terhadap Pasokan Sapronak yang Dianggap Sebagai Hutang

Pencantuman klausul penjaminan, merupakan suatu klausul yang secara spesifik terdapat dalam PKS. Sebagaimana yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, bahwa hubungan hukum yang ada dalam perjanjian ini adalah hubungan Jual Beli dengan syarat khusus. Salah satu syarat khusus itu antara lain, adalah adanya kewajiban bagi pihak plasma untuk menggunakan hak atas tanah yang dimilikinya sebagai jaminan atas sapronak yang dipasok oleh inti, yang dianggap sebagai hutang. Adapun bunyi dari klausul penjaminan tersebut adalah sebagai berikut:

“Untuk menjamin pembayaran kembali segala hutang atau segala apa yang harus dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian ini dan perubahan-perubahannya, tambahan-tambahan atau perpanjangannya kemudian hari (apabila ada), Pihak kedua atau pembero jaminan dengan ini memberikan jaminan kepada pihak pertama, berupa:

1. Bentuk/No.Dokumen:.....

...

- Luas Tanah
 :.....
 Letak tanah :.....
 2. Bentuk/No.Dokumen:.....
 ...
 Luas Tanah
 :.....
 Letak tanah :.....
 3.

Dan memberi kuasa kepada pihak pertama,kuasa mana tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, termasuk yang dinyatakan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk melakukan penjualan atas barang jaminan tersebut diatas, manakala pihak kedua melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Pihak Pertama.”

Dalam klausul tersebut, disebutkan akan keberadaan hutang atau atas segala apa yang harus dibayar oleh plasma kepada inti. Sebagaimana kita ketahui, inti telah memasok sapronak kepada plasma, disini inti bertindak sebagi penjual, selanjutnya plasma berkewajiban membayar akan harga sapronak tersebut, pembayaran harga atas sapronak tersebut dilakukan dengan menjual hasil ternak kepada inti, pada saat itu harga penjualan digunakan sebagai pemenuhan atas harga sapronak dan bagi hasil/keuntungan, dan sisanya menjadi hak atau keuntungan peternak. Maka jelas terlihat disini bahwa inti telah ,melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, namun hak atas pembayar harga barang akan diperoleh pada periode tertentu, maka secara umum tentunya inti membutuhkan suatu penjaminan bahwa harga atas barang yang dijual akan dibayar dengan sesuai.

Dengan melihat apa yang dinyatakan dalam klausul penjaminan tersebut, maka obyek penjaminan disitu adalah Hak atas Tanah, maka bentuk dari hak jaminan yang wajib diberikan oleh plasma selaku pihak kedua adalah berupa Hak Tanggungan. Mengenai hak tanggungan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, lebih lanjut disebut dengan UUHT.

Pasal 1 ayat (1) UUHT memberikan definisi “Hak Tanggungan” atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah”, yang selanjutnya disebut “Hak Tanggungan” sebagai berikut :

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.

Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat di dalam definisi tersebut. Unsur-Unsur pokok itu adalah.⁶⁸

- 1) Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang,
- 2) Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA,
- 3) Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu.
- 4) Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu,
- 5) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Lebih lanjut Pasal 10 ayat (1) UUHT berbunyi sebagai berikut:

“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.”

Sutan Remy Sjahdeini, menjabarkan ketentuan diatas secara lebih sederhana, bahwasannya timbulnya hak tanggungan hanyalah dimungkinkan apabila sebelumnya telah diperjanjikan didalam perjanjian utang-piutang (perjanjian

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Bandung: Alumni, 1999, Hal.11.

kredit) yang menjadi dasar pemberian utang (kredit) yang dijamin dengan hak tanggungan itu bahwa akan diberikan hak tanggungan kepada kreditor.⁶⁹

Sedangkan seperti diulas sebelumnya, penulis berpendapat bahwa hubungan hukum dalam perjanjian kemitraan inti-plasma adalah jual beli dengan syarat khusus. Kekhususan tersebut sesungguhnya terletak pada sifat hubungannya yaitu kemitraan. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Adapun unsur-unsur kemitraan menurut Notoatmodjo adalah :

- a) Adanya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih
- b) Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut
- c) Adanya keterbukaan atau *trust relationship* antara pihak-pihak tersebut
- d) Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat⁷⁰

Program kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro dan kecil, merupakan salah satu bentuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa:

“Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.”

Lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (1) UU UMKM Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:.....d. kemitraan;.....

Pasal 11 UU UMKM menyatakan, bahwa aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

⁶⁹ Ibid, hal.49.

⁷⁰ Di unduh dari <http://ehsablog.com/pengertian-kemitraan.html>, pada tanggal 16 Juni

- a) mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b) mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c) mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d) mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e) mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi Tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f) mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g) mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain itu seperti yang telah dikemukakan diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU UMKM jo Pasal 1 angka 1 PP No 44/1997 tentang Kemitraan, menyebutkan bahwa dalam kemitraan berlaku prinsip prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Sementara itu, dalam hal peningkatan kapasitas permodalan. Adanya kewajiban setiap plasma untuk mengagunkan sertifikat tanah miliknya tersebut kepada pihak inti untuk mendapatkan modal usaha, telah membuat perusahaan (inti) menjadi gemuk modal. Di tahap awal dana pinjaman tersebut diserap oleh pihak inti guna memulai pembangunan sarana-prasarana pendukung kegiatan usahanya. Dengan kata lain, sejak awal pihak plasma telah menjadi motor kapital dari industri tersebut. Maka dengan demikian sudah barang tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan tersebut diatas.

Pada dasarnya kemitraan adalah suatu kerja sama yang pada kedudukan ini para pihak berada pada posisi setara, dimana satu sama lain saling memberikan keuntungan dan manfaat secara timbal balik, para pihak harus saling mempercayai dan menjaga kepercayaan yang telah saling diberikan, oleh karenanya tidak diperlukan suatu pengikatan akan penjaminan hak kebendaan tertentu, karena seyogyannya dalam kemitraan, segala keuntungan dan resiko yang didapat dalam suatu usaha bersama merupakan hasil atau tanggungan bersama. Maka menurut pandangan penulis tidaklah tepat jika hubungan hukum dalam perjanjian kemitraan inti-plasma itu dianggap sebagai perjanjian utang piutang, sehingga seharusnya tidak diperlukan adanya klausul penjaminan seperti tersebut diatas. Dengan demikian penggunaan klausul penjaminan dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma adalah tidak memenuhi asas proporsionalitas.

2.4 Kendala-Kendala dalam Pembentukan Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma yang Proporsional

Asas merupakan nilai moral yang pada akhirnya diwujudkan dalam suatu norma, dimana dalam konteks hukum perjanjian, norma yang dimaksud merupakan norma yang mengikat para pihak dalam suatu kontrak/perjanjian yang terwujud dalam tiap-tiap klausulnya. Penerapan asas proporsional ini diharapkan mampu menjadi *'filter'* bagi terciptanya suatu hubungan kontrak yang efisien dan adil. Namun pada prakteknya terdapat berbagai kendala-kendala yang muncul, baik yang bersifat internal (dari dalam diri para pihak), maupun yang bersifat eksternal (yang berasal dari pihak luar maupun lingkungan), yang membuat anggapan bahwa penerapan asas proporsionalitas adalah suatu keinginan idealis semata yang sulit untuk diwujudkan.

Kesenjangan posisi tawar dari kedua pihak, merupakan pangkal permasalahan yang ada. Keadaan ini selalu dimanfaatkan oleh pihak inti untuk membuat suatu kontrak yang hanya mengedepankan kepentingan ekonomis dirinya sendiri, yang mana hal tersebut sangat nyata terlihat dari perjanjian kerjasama yang dibuat secara sepihak dan dalam bentuk baku oleh pihak inti.

Sebenarnya bentuk perjanjian baku yang dibuat oleh pihak inti dibuat dengan maksud efisiensi dan efektifitas, karena jika dilakukan proses negosiasi, pada kenyataannya tidak efektif, karena hampir setiap petani/peternak plasma yang dijumpai tidak paham akan apa yang menjadi kepentingannya. Kurangnya wawasan akan aspek hukum dan akibatnya, serta kurangnya wawasan akan manajemen yang terstruktur, membuat peternak/petani plasma tidak bisa melakukan negosiasi. Pada akhirnya, diyakini adanya proses negosiasi hanyalah akan membuang-buang waktu dan biaya. Sehingga dibuatlah suatu perjanjian baku yang lebih simpel dalam bentuknya, padahal hal tersebut seringkali merugikan pihak petani/peternak plasma.

Sebagaimana telah disampaikan pada awal penulisan tesis ini, bahwasannya adagium ‘langkah bisnis adalah langkah hukum’ adalah benar adanya, sehingga perjanjian yang tidak dibuat secara fair tidak akan mendatangkan keuntungan ekonomis bagi pihak yang tidak terlindungi kepentingannya, sebagaimana disampaikan oleh Rita Yunus dalam penelitiannya bahwa, dari sisi perhitungan untung-rugi, antara peternak pola kemitraan dan peternak mandiri, terlihat bahwa berusaha secara mandiri memang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pola kemitraan, karena lemahnya posisi tawar pihak peternak pola kemitraan (plasma) didalam menentukan isi perjanjian, dalam hal penentuan harga sapronak dan harga output, sehingga peternak plasma memang berada dalam kondisi yang lemah, yaitu lemah dalam permodalan, teknologi dan keterampilan manajemen. Sehingga untuk lebih memberdayakan diri, peternak pola kemitraan harus mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka peroleh sebagai landasan untuk lebih memajukan usahanya dengan efisien, produktif dan professional serta berorientasi pada mutu yang sesuai dengan permintaan pasar. Proses ini bukan sepenuhnya tanggung jawab peternak, tetapi secara bersama-sama dengan perusahaan inti (penyelenggara kemitraan), sehingga peternak plasma bisa bekerja lebih professional dan tidak merasa dimanfaatkan.⁷¹

⁷¹ Rita Yunus, *“Analisis Efisiensi Produksi Usaha Peternakan ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan dan Mandiri di Kota Palu Sulawesi Tengah”*(Tesis Magister Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, Semarang,2009), hal 116.

Oleh karenanya kehadiran pihak ketiga sebagai penengah dalam proses pembentukan perjanjian, atau setidaknya dalam menciptakan aturan riil tentang batasa-batasan yang harus ada jika perjanjian dibuat dalam bentuk baku, adalah sangat perlu. Pihak ketiga sebagai penengah yang sekaligus memahami aspek hukum tentang perjanjian dan perikatan adalah notaris, dan sesungguhnya bentuk perjanjian yang berupa akta notariil telah disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, sebagai salah satu alternatif bentuk perjanjian ini, yang menyatakan bahwa, “Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris”. Namun hal tersebut bukanlah kewajiban, akan tetapi sekedar alternatif, dan tentunya secara perhitungan bisnis pengusaha/inti akan memilih jalan yang lebih efektif dan menguntungkan dengan membuat perjanjian baku sesuai harapan dan keinginannya.

Sementara itu sebagaimana kita ketahui, bahwa kemitraan inti-plasma ini merupakan suatu hubungan kerjasama yang dianjurkan pemerintah untuk menciptakan iklim berusaha yang diharapkan dapat mendukung perkembangan dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagaimana ternyata dalam *considerans* huruf c dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai berikut:

“bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b,⁷² perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi; pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.”

⁷² Considerans huruf b berbunyi: “bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

Guna mewujudkan apa yang diharapkan tersebut diatas, lebih lanjut undang-undang mengamanatkan kepada pemerintah (dalam hal ini menteri dan menteri teknis yang bersangkutan) untuk berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan perjanjian kemitraan inti-plasma, sebagaimana ternyata dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 20/2008 berikut:

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Ketentuan tersebut merupakan wujud dari intervensi pemerintah, pada tataran kebijakan namun pada pelaksanaannya sulit didapatkan. Intervensi pemerintah merupakan hal yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan posisi tawar ini. Kurang aktifnya peran serta pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan perjanjian kemitraan inti-plasma ini, merupakan kendala eksternal dalam menciptakan suatu perjanjian yang proporsional. Padahal seharusnya pemerintah semestinya berperan aktif untuk mendampingi, membina dan mengedukasi peternak/petani plasma. Selain itu pemerintah melalui *political will*-nya, seharusnya mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang secara riil dapat melindungi kepentingan peternak/petani plasma.



BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pola hubungan hukum dalam perjanjian kemitraan inti-plasma, lebih mengarah pada hubungan jual beli dengan syarat-syarat khusus. Sifat khusus dari perjanjian adalah karena adanya; 1) syarat tertentu, 2) Peralihan kedudukan hukum; 3) Peralihan Hak milik; 4) Penjaminan.

Pada dasarnya, kedudukan hukum setiap pihak dalam kontrak adalah sama dan seimbang. Namun dalam hubungan kemitraan inti-plasma ini, adanya posisi tawar yang tidak seimbang, secara sosiologis menyebabkan kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan inti-plasma menjadi tidak seimbang.

Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan posisi tawar diantara kedua pihak. Dikatakan demikian, karena pada posisi ini Inti sebagai pihak yang secara ekonomis lebih kuat (baik dari sisi permodalan, organisasi maupun manajemen) dibandingkan plasma, sedangkan plasma yang secara ekonomis jauh lebih lemah, sangat membutuhkan dukungan permodalan untuk menjalankan usahanya.

2. Dengan melihat pola hubungan hukum dan kedudukan masing-masing pihak tersebut di atas, maka perlu adanya penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak komersil terhadap perjanjian kemitraan inti-plasma tersebut. Asas proporsionalitas sendiri merupakan penyempurna dari 4 asas hukum yang menjadi *saka guru* hukum kontrak, yaitu; 1) asas kebebasan berkontrak, 2) Asas Konsensualisme, 3) Asas *pacta sunt servanda*, 4) Asas itikad baik. Asas proporsionalitas menjamin bahwa pertukaran kehendak dalam kontrak, yang meliputi 3 tahap (pra-kontrak,

kontrak, dan post-kontrak) dapat berlangsung secara *fair* sesuai proporsi dari masing-masing pihak. Sehingga dengan penerapan asas proporsionalitas, diharapkan dapat mengawal perjanjian kemitraan inti-plasma tersebut menjadi perjanjian yang fair sesuai proporsi masing-masing pihak.

3. Ketika asas tersebut diterapkan untuk menilai perjanjian kemitraan inti-plasma yang ada (yang selanjutnya disebut dengan perjanjian kerjasama atau disingkat menjadi PKS)
 - a. pada tahap pra-kontrak dalam perjanjian tersebut secara praktis tidak pernah ada proses negosiasi, maka asas proporsionalitas dalam tahap inipun tidak terpenuhi.
 - b. Sedangkan pada tahap kontrak/pembuatan kontrak, dalam perjanjian yang ada terdapat beberapa klausul yang memenuhi asas proporsional, namun disisi lain juga terdapat klausul yang tidak memenuhi asas proporsional. Klausul pembatasan penggunaan sarana produksi ternak (pasal 3 PKS) dan klausul pembatasan penjualan (Pasal 6 ayat 2 PKS), merupakan klausul yang memenuhi asas proporsionalitas. Walaupun klausul tersebut sepiantas lalu memberikan pembatasan kepada pihak plasma dan mengarah pada terciptanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun disisi lain UU Anti Monopoli juga memberikan kelonggaran, bahwasannya perjanjian ini adalah perjanjian yang dilakukan guna mendukung/melaksanakan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - c. Selain itu hal ini secara ekonomis adalah wajar sebagai keuntungan yang diperoleh dari upaya inti untuk menyertakan permodalan untuk penyelenggaraan usaha ternak tersebut, sehingga pembatasan-pembatasan yang termuat dalam pasal 3 dan 6(2) PKS tersebut adalah hak *previlige* yang sudah sewajarnya. Sedangkan klausul penjamin dalam Pasal 12 PKS, merupakan klausul yang

tidak memenuhi asas proporsionalitas, dilihat dari hubungan hukum yang ada serta fungsi dan makna kemitraan itu sendiri.

- d. Melihat kondisi tersebut diatas, maka diperlukan suatu upaya untuk memperkuat posisi tawar dari pihak plasma, dengan membentuk suatu perkumpulan atau 'organisasi peternak/petani plasma', diharapkan dapat menjadi media atau wadah untuk menyalurkan aspirasi untuk memperjuangkan keinginan dan kebutuhan mereka. Sehingga sehubungan dengan harapan untuk terciptanya kontrak/perjanjian kemitraan inti-plasma yang *fair* 'organisasi peternak/petani plasma' tersebut setidaknya dapat membuat suatu batasan mengenai muatan kontrak kemitraan inti-plasma sebagai media 'negosiasi' sehingga tidak merugikan bagi pihak plasma. Dengan demikian pihak inti tetap dapat menggunakan 'perjanjian baku' yang diyakini sebagai cara paling efektif namun disisi lain tetap dapat mengakomodir kepentingan kedua pihak secara proporsional.
4. kendala-kendala yang ada jika dalam penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan inti-plasma ini adalah: 1) Kendala external, yaitu kurangnya pengawasan dan pembinaan yang secara riil dilakukan oleh menteri dan menteriteknis yang bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan dan pembinaan dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan inti-plasma; dan 2) Kendala internal, yaitu lemahnya posisi tawar plasma, dan terlalu kuatnya posisi tawar inti, serta kurangnya wawasan dan kesadaran hukum dari peternak/petani plasma

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis mengemukakan beberapa saran sehubungan dengan penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak komersil khususnya terkait dengan perjanjian kemitraan inti-plasma adalah:

1. Diperlukan pembentukan suatu ‘Organisasi Peternak/Petani Plasma’, sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan plasma, yang mana organisasi tersebut dapat memberikan rambu-rambu mengenai hal-hal apa saja yang harus ada dalam suatu perjanjian baku yang dibuat inti sebagai Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma, yang nantinya harus ditaati oleh kedua pihak.
2. Hendaknya pemerintah mengadopsir asas proporsionalitas dalam kebijakannya untuk memberikan pedoman tentang penyusunan perjanjian kemitraan inti-plasma.
3. Hendaknya dalam perjanjian kemitraan inti plasma tidak memuat klausula penjaminan, yang mengharuskan ‘plasma’ menjaminkan aset berupa tanah.
4. Hendaknya dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan asas proporsionalitas pada tahap pelaksanaan kontrak pada perjanjian kemitraan inti-plasma.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul dan Didik J.Rachbini. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta:Grasindo, 2001.
- Asikin, Zaenal. et.al. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Atijah, PS. *An Introduction to the Law of Contract*. London: Oxford University Press, 2002.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hansen, Knud. Et.al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition)*. Jakarta: Katalis Publishing, 1999.
- Hernoko, Agus Yudha. “Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis (Upaya mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)”. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2010.
- _____. *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern*. Bandung:Refika Aditama, 2004.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: UI Press, 2003.
- Li, Tania Muray. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak,” *Yuridika* Volume 18 No.3, Mei 2003.
- Panggabean, H.P. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai*

Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia).Cetakan ke-3, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2010.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1991.
- Rahman, Hasanuddin. *Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya, 2003.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Citra Aditya , cetakan ketiga, 1999.
- _____. *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung:Citra aditya, 1995.
- _____. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Cetakan ke-5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Seto, Bayu.et.al, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas; Meleah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung: Citra aditya Bakti, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Cetakan Ke-2, Bandung:Alumni, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 1986.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soetrisno, Loekman. *Pertanian Pada Abad ke-21*. Jakarta, 1999
- Sri Mamudji, et.all. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:Intermasa, 1991.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*. Cetakan ke-10, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sumaryono, E. *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta:Kanisius, 2002.
- Smith, Len Young .et.all, *Business Law*, Minnesota: West Publishing, Seventh Edition, 1988.

PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh P.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, edisi kedua belas, 1980.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Usaha Kecil dan Menengah, Nomor 20 Tahun 2008, LN No.93 Tahun 2008, TLN No. 4866.


Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No.3821.

Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, LN No. 42 Tahun 2003, TLN No.3911

Indonesia, Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, LN No. Tahun 2000, TLN No.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan, Nomor 44 Tahun 1997, LN No.91 Tahun 1997, TLN No.3718.



Lampiran 1



PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

No : /Perj./Kemitraan/2010

Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal, oleh dan antara:

- I. Tuan Maimun, swasta, bertempat tinggal di Rt 07/02 Jl Citra Raya Boulevard Blok M1 No 28 Dukuh Cikupa Tangerang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari Direksi PT Super Unggas Jaya dan karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas PT Super Unggas Jaya berkedudukan di Serang, selanjutnya disebut "Pihak Pertama"; dan

- II. Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Dalam hal ini bertindak untuk diri-sendiri, selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya bersama-sama disebut "Para Pihak") terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang, antara lain: distribusi sarana produksi peternakan ("Sapronak"), perdagangan ayam hidup [dan budidaya ayam ras pedaging, baik dengan usaha sendiri maupun melalui kemitraan dengan peternak;
- b. Dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud, Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua sebagai mitra usaha Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk bekerja sama dalam suatu hubungan kemitraan usaha, menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1.1 Pihak Kedua selaku peternak mitra usaha akan melakukan budidaya dan pemeliharaan ayam ras pedaging di lokasi peternakan ayam Pihak Kedua, yaitu di [nama tempat], Desa [nama desa], Kecamatan [nama kecamatan], Kabupaten [nama kabupaten], Provinsi [nama provinsi], yang setempat dikenal sebagai [Farm] [nama farm].
- 1.2 Untuk budidaya dan pemeliharaan ayam ras pedaging oleh Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama akan menyediakan dan memasok Sapronak, berupa bibit ayam (DOC), pakan dan obat-obatan, yang secara detail mengenai jenis dan harganya akan dibuat dalam daftar tersendiri, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 2

Kandang-kandang ayam dan perlengkapannya serta tenaga kerja yang diperlukan untuk budidaya dan pemeliharaan ayam ras pedaging tersebut akan disediakan oleh dan merupakan kewajiban Pihak Kedua.

Kandang-kandang ayam dan perlengkapannya tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 3

Untuk menjamin hasil produksi yang baik, selain mengikuti tata cara budidaya dan pemeliharaan yang diarahkan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua diperkenankan untuk menggunakan Sapronak hanya dari Pihak Pertama atau menggunakan Sapronak yang direkomendasikan atau disetujui oleh Pihak Pertama.

Pihak Kedua dengan ini sepakat bahwa selama Perjanjian ini berlaku Pihak Kedua tidak akan memelihara ayam dari pihak lain dan tidak akan menggunakan Saponak dari pihak lain.

Pasal 4

- 4.1 Pihak Kedua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan budidaya dan pemeliharaan ayam dengan sebaik-baiknya menurut tata cara budidaya dan pemeliharaan yang baik, sebagaimana diarahkan oleh Pihak Pertama.
- 4.2 Pihak Pertama dengan perantaraan kuasa, pegawai atau tenaga ahlinya, setiap waktu berhak untuk mengadakan pengecekan, melihat, menyaksikan tempat pemeliharaan ayam ras pedaging Pihak Kedua dan berhak memberikan petunjuk, saran, pengarahan dalam melaksanakan budidaya dan pemeliharaan ayam pedaging, sepanjang tindakan-tindakan tersebut menurut pertimbangan Pihak Pertama diperlukan untuk menjamin hasil yang baik dari pemeliharaan ayam ras pedaging tersebut.

Pasal 5

Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan kewajiban-kewajibannya yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 6

- 6.1 Selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak Pertama akan memberikan pinjaman atau kredit kepada Pihak Kedua, kredit mana diberikan dalam bentuk Saponak dengan nilai/jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp [] (_____ rupiah), untuk setiap periode pemeliharaan.
- 6.2 Jumlah pinjaman dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bahwa pembayaran pinjaman atau kredit Saponak tersebut akan diperhitungkan atau dipotong langsung oleh Pihak Pertama dari harga pembelian ayam yang dijual oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Pihak Kedua bisa menjual ayam hasil pemeliharaan berdasarkan kerjasama ini kepada pihak lain selain Pihak Pertama atas kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 6.3 Dalam hal penjualan ayam kepada pihak lain seperti dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 di atas adalah bahwa Pihak Kedua terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Delivery Order yang diterbitkan oleh Pihak Pertama, dimana Pihak Kedua telah membayar kepada Pihak Pertama sejumlah uang yang telah disepakati.

Pasal 7

- 7.1 Pihak Kedua menyadari bahwa penyerahan Saponak oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua merupakan peralihan tanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan Saponak, dan oleh karenanya Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala risiko, seperti kehilangan atau kerusakan, yang mungkin terjadi atas Saponak setelah penyerahan dimaksud.
- 7.2 Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menjual, mencarikan pembeli atau dengan kata lain mengalihkan Saponak Pihak Kedua yang belum digunakan kepada pihak lain yang memerlukan.

Pasal 8

- 8.1 Perjanjian ini berlaku untuk 6 (enam) periode pemeliharaan, tanpa mengurangi hak Pihak Pertama untuk mengakhiri Perjanjian ini setiap saat berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Perjanjian ini atau jika Pihak Kedua melanggar salah satu atau lebih ketentuan Perjanjian ini.
- 8.2 Apabila tidak diakhiri lebih dahulu dan masa berlakunya berakhir berdasarkan ketentuan 8.1 pasal ini, Perjanjian ini dengan sendirinya diperpanjang untuk 6 (enam) periode pemeliharaan berikutnya.

Pasal 9

- 9.1 Apabila terjadi kerugian lebih dari 3 (tiga) periode pemeliharaan berturut-turut karena kesalahan/kelalaian Pihak Kedua, Pihak Pertama secara sepihak dapat menghentikan pengiriman Sapronek dan menghentikan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
- 9.2 Dalam hal terjadi penghentian kerjasama, Pihak Kedua wajib mengembalikan kepada Pihak Pertama dalam waktu 2 x 24 jam sisa Sapronek, termasuk peralatan peternakan (poultry equipment) yang masih tersisa pada Pihak Kedua, yang akan diperhitungkan sebagai pembayaran hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- 9.3 Apabila dalam waktu 2x24 jam tersebut, Sapronek belum dikembalikan, Pihak Pertama berhak dan diberi Kuasa untuk mengambil sendiri Sapronek tersebut dari Pihak Kedua.
- 9.4 Untuk peralatan peternakan yang dikembalikan atau diambil kembali, akan dilakukan pengurangan biaya penyusutan sebesar 20% per tahun yang dihitung dari harga jual.
- 9.5 Apabila dari pengembalian Sapronek dan peralatan peternakan tersebut masih ada sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang belum dibayar, maka seluruh hutang-hutang yang timbul dari kerjasama ini harus dilunasi dalam tempo tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak dihentikannya hubungan kerjasama ini oleh Pihak Pertama.

Pasal 10

- 10.1 Menyimpang dari ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini, yaitu mengenai jangka waktu berlakunya Perjanjian, Pihak Pertama sewaktu-waktu berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila:
 - a. Pihak Kedua tidak memenuhi dengan tepat, atau dengan tidak dengan semestinya, kewajiban-kewajibannya kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Pihak Kedua tidak mengikuti semua petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pihak Pertama dalam budidaya dan pemeliharaan ayam ras pedaging.
 - c. Pihak Kedua tidak berhak lagi untuk mengurus harta kekayaannya sendiri.
 - d. Pihak Kedua melakukan tindakan tercela yang merugikan Pihak Pertama, seperti melakukan menjual ayam kepada pihak lain, menjual pakan secara diam-diam tanpa melalui Pihak Pertama, dan/atau memasukkan bibit ayam dari pihak lain selain dari Pihak Pertama.
 - e. Pihak Kedua terlibat tindak pidana yang mengakibatkan hukuman kurungan badan.
 - f. Pihak Kedua meninggal dunia.
- 10.2 Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh Pihak Pertama tersebut, Pihak Pertama akan mengalihkan kemitraan usaha tersebut kepada pihak lain, sampai masa pemeliharaan periode yang berjalan selesai, dan Pihak Kedua dengan ini berjanji untuk tidak melakukan tuntutan berupa apapun kepada Pihak Pertama berkaitan dengan pemutusan Perjanjian secara sepihak ini.

Pasal 11

Jika terjadi keadaan memaksa (force majeure), seperti bencana alam, huru hara, banjir, kebakaran, wabah penyakit ayam yang serius dan lain-lain peristiwa di luar kemampuan Pihak Kedua, maka dalam waktu paling lambat 12 jam sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud, Pihak Kedua harus melaporkan kepada Pihak Pertama mengenai keadaan tersebut, agar Pihak Pertama dengan segera mengambil tindakan sedini mungkin untuk mengurangi kerugian/kematian ayam dalam jumlah yang lebih besar.

Pasal 12

Untuk lebih menjamin pembayaran kembali segala hutang atau segala apa yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini dan perubahan-perubahannya, tambahan-tambahan atau perpanjangannya kemudian hari (apabila ada), Pihak Kedua atau pemberi jaminan dengan ini memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa:

1. Bentuk/No.Dokumen :
- Luas Tanah :
- Letak Tanah :
- :

2. Bentuk/No.Dokumen :
Luas Tanah :
Letak Tanah :
:

3.
.....
.....

dan memberi kuasa kepada Pihak Pertama, kuasa mana tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, termasuk yang dinyatakan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk melakukan penjualan atas barang jaminan tersebut di atas, manakala Pihak Kedua melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Pihak Pertama.

Pasal 13

- 13.1 Pihak Kedua dan atau pemberi jaminan selanjutnya berjanji dan menjamin kepada Pihak Pertama bahwa barang jaminan tersebut belum pernah dan tidak akan dialihkan kepada pihak lain, tidak dalam keadaan dijaminkan dalam bentuk apapun juga (termasuk pemberian jaminan dalam bentuk pemberian kuasa seperti yang dinyatakan dalam perjanjian ini) kepada pihak lain selain kepada Pihak Pertama.
- 13.2 Surat-surat asli atas barang jaminan tersebut harus diserahkan kepada dan untuk disimpan oleh Pihak Pertama tersebut selama apa yang masih terhutang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini berikut perpanjangannya, tambahan-tambahannya dan atau perubahan-perubahannya belum dibayar lunas seluruhnya.

Pasal 14

- 14.1 Sehubungan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Perjanjian ini, maka apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diakhirinya Perjanjian ini, Pihak Kedua belum juga melunasi segala apa yang wajib dibayarkan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual barang jaminan kepada Pihak lain tanpa diperlukan surat ijin/kuasa apapun lagi dari Pihak Kedua, dengan harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan sesuai dengan keadaan harga pada waktu itu guna melunasi hutang-hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut. Pihak Kedua dengan ini bersedia, apabila diperlukan, untuk membantu penjualan jaminan, termasuk menandatangani akta-akta dan dokumen-dokumen terkait dan memberikan dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan.
- 14.2 Jika hasil penjualan tersebut setelah dikurangi hutang Pihak Kedua berikut biaya-biaya sehubungan dengan penjualan barang jaminan ternyata masih ada kelebihan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Kedua tanpa Pihak Pertama diwajibkan untuk membayar bunga apapun juga, sedangkan jika dari hasil penjualan barang jaminan tersebut masih belum cukup untuk melunasi hutang-hutang Pihak Kedua maka kekurangan pembayaran tersebut tetap menjadi kewajiban dari Pihak Kedua untuk melunasinya seketika dan sekaligus lunas berdasarkan permintaan dari Pihak Pertama.

Pasal 15

Jika Pihak Kedua sudah mampu mandiri, Pihak Pertama memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk berusaha secara mandiri sepanjang yang bersangkutan sudah menyelesaikan hak dan kewajiban sebagai mitra usaha dengan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 16

- 15.1 Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak, bila perlu akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 15.2 Apabila ternyata ada ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka ketentuan lain tetap berlaku sebagaimana mestinya dan Para Pihak akan segera mengganti ketentuan yang tidak berlaku itu dengan ketentuan yang disepakati dan dapat dijalankan oleh Para Pihak.
- 15.3 Jika terjadi sengketa mengenai Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan jika cara tersebut tidak dapat ditempuh, maka Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri []

Demikian Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan ditandatangani oleh Para Pihak, pemberi jaminan (apabila ada), dengan dihadiri oleh saksi-saksi:

Saksi-saksi:

1. () Alamat

2. () Alamat

PIHAK PERTAMA
PT.

PIHAK KEDUA

Materai
Rp. 6.000,-

Nama :
Jabatan :

Nama :

PEMBERI JAMINAN:

Nama:
Alamat:

Diketahui
Dinas Peternakan Tk. II. Setempat.

Lampiran 2



Surat Perjanjian Kerjasama

hari ini tanggal bulan..... tahun..... telah
akati untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang perdagangan,
a produksi, pemeliharaan dan pemasaran ayam pedaging antara kedua belah
yang bertandatangan dibawah ini :

uma : Drh. Darmansyah
amat : Jln. Mayjend Sungkono Kompleks Darmo Park I Blok III B/09
Surabaya
jatan : Branch Manager PT NUSANTARA UNGGAS JAYA

Dari dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT NUSANTARA
GAS JAYA berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.....

uma :
amat :
kerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.....

PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang menyediakan sarana
produksi ayam pedaging, untuk hal tersebut maka PIHAK PERTAMA
maksud mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam hal makanan,
ayam dan obat-obatan untuk ayam pedaging tersebut dan PIHAK PERTAMA
memasarkan hasil produksi ayam pedaging dari PIHAK KEDUA tersebut.
selanjutnya kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian
kerjasama yang diatur dengan sarat-syarat sebagai berikut:.....

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai petani peternak untuk
dihara ayam pedaging, yang sarana produksinya berupa bibit ayam dan
manny disediakan oleh PIHAK PERTAMA di Desa
natan Kabupaten
jukkan PIHAK KEDUA sebagai petani peternak tersebut tidak dapat
stitusikan /dialihkan kepada pihak lain manapun.

-----Pasal 2-----
PIHAK KEDUA dalam hal dan bentuk apapun juga selama berlakunya perjanjian tidak diperkenankan untuk memelihara ayam atau memakai sarana produksi dari bahan lain, selain dari sarana produksi PIHAK PERTAMA tersebut. -----

-----Pasal 3-----
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan kandang-kandang berikut dan perlengkapannya serta tenaga kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan ayam pedaging tersebut secara atau dalam bentuk dan syarat-syarat yang memadai menurut ketentuan PIHAK PERTAMA. -----

-----Pasal 4-----
Peralihan dari sarana produksi tersebut dilakukan oleh PIHAK PERTAMA bertempat PIHAK KEDUA di Desa Kecamatan..... Kabupaten

-----Pasal 5-----
Sejak serah terima sarana produksi tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA sejak diserahkan sarana produksi tersebut oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dan ketentuan seperti dalam pasal 4 diatas. -----

-----Pasal 6-----
PIHAK PERTAMA dengan perantaraan kuasa atau pegawainya (tenaga ahlinya) berhak waktu berhal untuk mengadakan pengecekan, melihat, menyaksikan tempat pemeliharaan ayam pedaging PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak memberikan petunjuk, pengarahan bagi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pemeliharaan ayam pedaging, sepanjang tindakan-tindakan tersebut, menurut ketentuan PIHAK PERTAMA diperlukan untuk menjamin berhasilnya pemeliharaan ayam pedaging tersebut. -----

-----Pasal 7-----
Perjanjian kerjasama ini telah diterima oleh kedua belah pihak untuk waktu yang ditentukan lamanya, terhitung sejak tanggal.....dan tetap akan berlaku bagi kedua belah pihak selama kerjasama ini dilaksanakan dengan itikad baik saling menguntungkan diantara para pihak, sedangkan penghentian kerjasama berakhir satu dan lain sesuai dengan ketentuan pada pasal 10 perjanjian ini. -----

-----Pasal 8-----
Sejak berlakunya perjanjian ini PIHAK PERTAMA bersedia memberikan kredit berupa sarana produksi ayam pedaging tersebut kepada PIHAK KEDUA yang sampai dengan jumlah setinggi-tingginya/sebesar Rp...../periode mengingat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

berian pinjaman berupa sarana produksi ayam pedaging sampai dengan
lah Rp...../periode tersebut dapat diambil PIHAK KEDUA
ra berangsur-angsur.

; pinjaman berupa sarana produksi ayam pedaging tersebut tidak dikenakan
ga berupa apapun juga oleh PIHAK PERTAMA.

AK KEDUA berkewajiban memelihara serta menggunakan sarana produksi
n pedaging dari PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
an yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

AK KEDUA tidak diperkenankan dengan alasan apapun juga memindah
gankan sarana produksi ayam pedaging dari PIHAK PERTAMA kepada pihak
manapun.

AK KEDUA berkewajiban untuk membayar jumlah pinjaman yang terhutang
i PIHAK KEDUA tersebut diatas yaitu dengan menyerahkan seluruh hasil
duksinya kepada PIHAK PERTAMA berupa ayam pedaging yang hidup dan
at, pada waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA tersebut untuk
asarkan (dijual).

sih harga dari hasil produksi yang dibeli oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK
DUA, dengan pinjaman sarana produksi oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK
RTAMA sepenuhnya menjadi hak PIHAK KEDUA.

ga penjualan hasil produksi PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,
min oleh suatu harga dasar yang disetujui oleh kedua belah pihak.

a terjadi berjangkitnya wabah atau penyakit ayam, maka dalam waktu 12 jam
LAK KEDUA harus segera melaporkan secara tertulis kepada PIHAK
RTAMA, agar PIHAK PERTAMA dengan segera dapat mengambil tindakan
ini mungkin untuk mengurangi kerugian/kematian yang lebih besar.

LAK KEDUA tidak diperkenankan menjual hasil produksinya kepada pihak
napun juga, selain PIHAK PERTAMA kecuali atas ijin tertulis dari PIHAK
RTAMA.

Pasal 9

abila terjadi kerugian lebih dari 1(satu) kali periode pemeliharaan, maka
K PERTAMA sepihak dapat menghentikan pengiriman sarana produksi dan
entikan kerjasama seperti yang dimaksud dalam perjanjian ini. Dan atas
g-hutang PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA yang timbul karenanya
dilunasi dalam tempo tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak dihentikannya
gan kerjasama antara kedua belah pihak.

Pasal 10

enyimpang dari ketentuan pasal 7 diatas yaitu mengenai jangka waktu
cunya perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu berhak untuk
hentikan perjanjian kerjasama ini apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :-----

HAK KEDUA tidak memenuhi dengan tepat kewajiban-kewajibannya
dasarkan perjanjian ini.

mana PIHAK KEDUA menghentikan aktifitas usahanya sebagai petani
tempat pemeliharaan ayam pedaging dari PIHAK PERTAMA.-----
mana PIHAK KEDUA tidak berhak lagi mengurus harta kekayaannya sendiri.
mana terjadi perubahan harga garansi yang tidak disepakati oleh kedua belah
sisi.-----

mana PIHAK KEDUA meninggal dunia, kecuali (para) ahli warisnya bersedia
menyampaikan kerjasama tersebut dan tunduk kepada semua ketentuan-
ketentuanyang dimaksud dalam perjanjian ini.-----

Apabila terjadinya pemberhentian tersebut, maka seluruh jumlah uang yang
dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berdasarkan perjanjian
tersebut, termasuk perpanjangan-perpanjangannya, tambahan-tambahannya, perubahan-
perubahannya jika ada yang berhubungan dengan perjanjian ini, harus dibayar
secara tunai dan sekaligus lunas.-----

-----Pasal 11-----

PIHAK KEDUA lebih menjamin pembayaran kembali segala hutang atau segala apa yang
dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan
perjanjian ini atau perubahan-perubahannya, tambahan-tambahannya atau
perpanjangannya kemudian, maka PIHAK KEDUA dan atau pemberi jaminan
tersebut ini memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA, berupa :-----

.....
.....
.....
.....
.....
.....

memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat dicabut kembali
dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga untuk melakukan penjualan atas
barang jaminan tersebut diatas, manakala PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban-
kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA.-----

-----Pasal 12-----

PIHAK KEDUA dan atau pemberi jaminan selanjutnya berjanji dan menjamin
terhadap PIHAK PERTAMA bahwa barang jaminan belum pernah dan tidak akan
dialihkan kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam suatu perkara, bebas dari
pajak dan tidak dalam keadaan dijaminkan dalam bentuk apapun juga (termasuk
pemberian jaminan dalam bentuk pemberian kuasa seperti yang dinyatakan dalam
perjanjian ini) kepada pihak lain selain dari pada PIHAK PERTAMA tersebut.---

Surat-surat atas barang jaminan tersebut harus diserahkan kepada dan untuk
disimpan oleh PIHAK PERTAMA tersebut selama apa yang masih terutang oleh
PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini berikut

anjangannya, tambahan-tambahannya dan atau perubahannya belum dibayar
s seluruhnya oleh PIHAK KEDUA.-----

-----Pasal 13-----

ibungan dengan pasal 9 dan pasal 10 diatas, maka apabila dalm jangka waktu
enam puluh) hari sejak dihentikannya perjanjian kerjasama ini, PIHAK
KEDUA belum juga melunasi apa yang wajib dibayarnya kepada PIHAK
PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual barang jaminan
; diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tersebut pada
k lain, tanpa suatu ijin/kuasa apapun lagi dari PIHAK PERTAMA, dengan
a dan syarat-syarat yang akan ditetapkan sesuai dengan keadaan harga pada
tu itu, guna melunasi hutang-hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA tersebut.-----

sih dari harga penjualan barang jaminan tersebut apabila setelah dikurangi
ng PIHAK KEDUA berikut biaya-biaya sehubungan dengan penjualan
but ternyata masih ada kelebihan, maka kelebihan tersebut akan
mbalikan pada PIHAK KEDUA, tanpa PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk
bayar apapun juga, sedang apabila ternyata harga barang jaminan tersebut
ih belum cukup untuk melunasi hutang-hutang PIHAK KEDUA, maka
rangan pembayaran tersebut tetap menjadi kewajiban PIHAK KEDUA untuk
nasinya seketika dan sekaligus lunas.-----

-----Pasal 14-----

etentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan
emudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan hal
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

entang perjanjian ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak memilih
kediaman yang umum dan tidak berubah dikepaniteraan Pengadilan Negeri
.....

emikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan diterima serta ditanda tangani
elah pihak dipada hari dan tanggal seperti tersebut pada
n awal perjanjian ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi :-----

.....
.....

KEDUA

PIHAK PERTAMA

)

()

saksi : 1.....
2.....